

# Pengantar Ekonomi Islam

**Dedi Mardianto | Nur Umaima Wafia**

**Abdul Majid Toyyibi | Harlindah**

**Andi Ajeng Tenri Lala | Adrian Radiansyah**

**Nurpasila | Rini Idayanti**

**Febrian Wahyu Wibowo | Rusny Istiqomah Sujono**

**Sari Utami | Putri Indar Dewi**

**Rihfenti Ernayani | Hasbi**

**Acep Zoni Saeful Mubarak | Ahadiyah Agustina**

**Editor: Muhamad Rizal Kurnia**

# **PENGANTAR EKONOMI ISLAM**

**Dedi Mardianto  
Nur Umaima Wafia  
Abdul Majid Toyyibi  
Harlindah  
Andi Ajeng Tenri Lala  
Adrian Radiansyah  
Nurpasila  
Rini Idayanti  
Febrian Wahyu Wibowo  
Rusny Istiqomah Sujono  
Sari Utami  
Putri Indar Dewi  
Rihfenti Ernayani  
Hasbi  
Acep Zoni Saeful Mubarok  
Ahadiyah Agustina**

# PENGANTAR EKONOMI ISLAM

## Penulis:

Dedi Mardianto  
Nur Umaima Wafia  
Abdul Majid Toyyibi  
Harlindah  
Andi Ajeng Tenri Lala  
Adrian Radiansyah  
Nurpasila  
Rini Idayanti  
Febrian Wahyu Wibowo  
Rusny Istiqomah Sujono  
Sari Utami  
Putri Indar Dewi  
Rihfenti Ernayani  
Hasbi  
Acep Zoni Saeful Mubarak  
Ahadiyah Agustina

Editor : **Muhamad Rizal Kurnia, M.E.**  
Tata Letak : **Asep Nugraha, S.Hum**  
Desain Cover : **Mochamad Iqbal Munawar, S.T.**  
Ukuran : **UNESCO 15,5 x 23 cm**  
Halaman : **ix, 246**  
E-ISBN : **978-623-09-0780-7**  
Terbit Pada : **November 2022**

Hak Cipta 2022 @ Sada Kurnia Pustaka

*Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.*

## **PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA**

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang Banten

Email : [sadapenerbit@gmail.com](mailto:sadapenerbit@gmail.com)

Website : [sadapenerbit.com](http://sadapenerbit.com)

Telpon/WA : +62 838 1281 8431

# KATA PENGANTAR

Kegiatan ekonomi dalam ajaran Islam, sangat menarik untuk selalu dikaji. Buku ini dikembangkan berdasarkan pada konsep dasar ekonomi Islam yang lahir bukan sebagai sebuah pengetahuan baru. Ekonomi Islam merupakan sebuah konsep keilmuan Islam yang telah dipraktekkan sejak masa Rasulullah yang dilanjutkan oleh para sahabatnya yang dibingkai dalam konteks sains ekonomi modern.

Ekonomi Islam membentangkan pengetahuan bagaimana seorang Muslim harus bertindak secara ekonomi sehingga bisa mewujudkan kehidupan dalam bermasyarakat yang kaffah disamping keilmuan Islam lainnya. Sehingga sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah, sudah seharusnya dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi baik itu berupa bisnis ataupun usaha lainnya berdasar pada ajaran Islam dalam segala transaksinya. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia saat ini terus mengalami pertumbuhan yang secara signifikan. Hadirnya lembaga-lembaga terutama lembaga keuangan syariah yang mendukung dari pergerakan kegiatan ekonomi Islam. Semakin banyak lembaga yang hadir untuk memberikan fokus pada perkembangan ekonomi Islam. Dukungan dari berbagai organisasi sangat mendorong dan berkembangnya sistem ekonomi Islam serta mampu menarik minat umat Islam dan masyarakat lainnya.

Adapun kandungan yang ada pada buku ini berisikan pembahasan mengenai: konsep dasar ekonomi Islam, sejarah pemikiran ekonomi Islam, fiqih ekonomi kontemporer, landasan hukum ekonomi Islam, jenis akad dalam ekonomi Islam, konsep teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam, produksi dalam ekonomi Islam, konsumsi dalam ekonomi Islam, distribusi dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, konsep uang dalam ekonomi Islam, mekanisme pasar dalam ekonomi Islam, pasar modal syariah, wakaf dan ekonomi Islam di Indonesia.

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM .....</b>	<b>1</b>
Pendahuluan.....	1
Definisi Ekonomi Islam .....	2
Konsep Dasar Ekonomi Islam .....	4
Karakteristik Ekonomi Islam.....	10
Tujuan Ekonomi Islam.....	11
Nilai-Nilai Ekonomi Islam .....	11
Daftar Pustaka .....	12
Profil Penulis .....	14
<b>BAB 2 SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM.....</b>	<b>15</b>
Periode Pengembangan Pemikiran Ekonomi Islam .....	15
Ekonomi Islam pada Periode Rasulullah Saw dan <i>Khulafa' Al-Rasyidin</i> .....	18
Daftar Pustaka .....	26
Profil Penulis .....	27
<b>BAB 3 FIQH EKONOMI KONTEMPORER.....</b>	<b>28</b>
Ruang Lingkup Fiqh Ekonomi Kontemporer .....	28
Pandangan Para Tokoh Islam.....	28
Prinsip Pengembangan Ekonomi Islam.....	33
Langkah-langkah Pengembangan Fiqh Ekonomi Kontemporer .....	34
Prinsip Fiqh Ekonomi Kontemporer.....	35

Sebab Adanya Fiqih Ekonomi Kontemporer.....	36
Daftar Pustaka .....	37
Profil Penulis .....	39
<b>BAB 4 LANDASAN HUKUM EKONOMI ISLAM .....</b>	<b>40</b>
Al-Quran .....	40
Hadits.....	46
<i>Ijma'</i> .....	48
Qiyas .....	50
Daftar Pustaka .....	51
Profil Penulis .....	52
<b>BAB 5 JENIS AKAD DALAM EKONOMI ISLAM.....</b>	<b>53</b>
Akad .....	53
Macam-Macam Akad.....	54
Akad Dalam Jual Beli.....	54
Akad Dalam Kemitraan Bisnis .....	55
Akad Sewa.....	58
Akad Jasa .....	59
Daftar Pustaka .....	63
Profil Penulis .....	65
<b>BAB 6 KONSEP TEORI PERMINTAAN DAN PENAWARAN DALAM EKONOMI ISLAM .....</b>	<b>66</b>
Konsep Teori Permintaan dalam Islam .....	66
Konsep Teori Penawaran dalam Ekonomi Islam.....	74
Kurva Keseimbangan dalam Permintaan dan Penawaran Ekonomi .....	82
Daftar Pustaka .....	83
Profil Penulis .....	84
<b>BAB 7 PRODUKSI DALAM EKONOMI ISLAM.....</b>	<b>85</b>

Pendahuluan.....	85
Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	86
Tujuan dan Prinsip Produksi dalam Ekonomi Islam.....	87
Faktor-Faktor Produksi dalam Ekonomi Islam .....	89
Fungsi Produksi .....	93
Alternatif Tipe Fungsi Produksi .....	95
Daftar Pustaka .....	97
Profil Penulis .....	99
<b>BAB 8 KONSUMSI DALAM EKONOMI ISLAM .....</b>	<b>100</b>
Pengertian dan Prinsip Konsumsi dalam Islam .....	100
Perilaku Konsumen Muslim .....	105
Penentuan Keseimbangan Konsumen Muslim .....	108
Daftar Pustaka .....	112
Profil Penulis .....	114
<b>BAB 9 DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM.....</b>	<b>115</b>
Pendahuluan.....	115
Pengertian Distribusi dalam Islam .....	116
Prinsip Distribusi .....	118
Fungsi Distribusi.....	119
Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Syariah.....	121
Mekanisme Distribusi dalam Ekonomi Syariah.....	122
Dasar Distribusi pada Sistem Ekonomi Syariah .....	123
Keadilan dan Campur Tangan Negara dalam Distribusi .....	124
Distribusi dalam Negara Islam .....	125
Daftar Pustaka .....	126
Profil Penulis .....	128
<b>BAB 10 KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM.....</b>	<b>129</b>

Pengertian dan Tujuan Kebijakan Fiskal .....	129
Komponen-komponen dalam Kebijakan Fiskal .....	130
Sumber-Sumber Pendapatan atau Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Islam .....	131
Fungsi Alokasi, Stabilisasi Perekonomian dan Distribusi pada Kebijakan Fiskal.....	135
Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah .....	136
Kebijakan Fiskal pada Masa Khulafaur Rasyidin .....	137
Daftar Pustaka .....	140
Profil Penulis .....	141
<b>BAB 11 KEBIJAKAN MONETER DALAM EKONOMI ISLAM .....</b>	<b>142</b>
Pendahuluan.....	142
Pengertian Kebijakan Moneter .....	143
Tujuan Kebijakan Moneter .....	147
Sasaran Operasional Kebijakan Moneter.....	159
Mazhab Instrumen Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam .....	162
Kebijakan Moneter Tanpa Bunga .....	163
Sejarah Kebijakan Moneter Islam .....	166
Manajemen Kebijakan Moneter Islam .....	167
Prinsip Kebijakan Moneter Islam .....	168
Daftar Pustaka .....	169
Profil Penulis .....	171
<b>BAB 12 KONSEP UANG DALAM EKONOMI ISLAM .....</b>	<b>172</b>
Pendahuluan.....	172
Pengertian Uang dalam Islam .....	175
Fungsi Uang dalam Islam.....	177
Jenis Uang dalam Islam .....	179

Ciri-Ciri Uang dalam Islam.....	183
Dampak Uang sebagai Komoditi.....	184
Daftar Pustaka .....	184
Profil Penulis .....	186
<b>BAB 13 MEKANISME PASAR DALAM EKONOMI ISLAM.....</b>	<b>187</b>
Pendahuluan.....	187
Pengertian Pasar.....	187
Jenis- Jenis Pasar.....	188
Ekonomi Islam.....	191
Daftar Pustaka .....	197
Profil Penulis .....	199
<b>BAB 14 PASAR MODAL SYARIAH.....</b>	<b>200</b>
Pengertian, Fungsi dan Karakteristik.....	200
Perkembangan Pasar Modal.....	201
Struktur Pasar Modal Syariah.....	202
Instrumen Pasar Modal Syariah di Indonesia .....	206
Daftar Pustaka .....	214
Profil Penulis .....	215
<b>BAB 15 WAKAF.....</b>	<b>216</b>
Pendahuluan.....	216
Definisi, Rukun dan Syarat Wakaf.....	218
Landasan Hukum <i>Syar'i</i> .....	220
Ragam Wakaf.....	221
Wakaf dalam Perundang-Undangan.....	223
Wakaf Uang.....	225
Badan Wakaf Indonesia.....	227
Penutup.....	229

Daftar Pustaka .....	229
Profil Penulis .....	231
<b>BAB 16 EKONOMI ISLAM DI INDONESIA .....</b>	<b>232</b>
Pendahuluan.....	232
Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Tinjauan Global .....	233
Penggerak Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia .....	234
Penutup.....	244
Daftar Pustaka .....	245
Profil Penulis .....	246

# BAB 1 KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM

Dedi Mardianto, S.E., M.E


Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) BONE

## Pendahuluan

Kedatangan Islam sebagai bentuk risalah samawi yang universal, tidak lain untuk menangani tatanan kehidupan umat manusia diberbagai kondisi, baik dari segi spiritual maupun material. Maksudnya adalah Islam tidak hanya berbicara tentang keyakinan, akan tetapi Islam juga membicarakan persoalan kondisi sosial politik, adat istiadat, dan terlebih dengan kondisi perekonomian umat manusia. Sehingga Islam diungkap sebagai istilah *ad-din* yang artinya membahas persoalan aqidah dan syariah sebagai bentuk kesempurnaan, maka umat manusia dapat menjadikan Islam sebagai pedoman yang lengkap dari segi konsep dan sistem dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi dalam ajaran Islam, sangat menarik untuk selalu dikaji, karena kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari umat manusia merupakan wadah dalam roda kehidupan untuk mengumpulkan dan memenuhi kebutuhan fisiknya, baik dari aspek individu maupun kelompok. Selain itu, pada seluruh aspek kehidupan, Islam juga mengharuskan umat manusia untuk taat dan mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh (*kaffah*). Sehingga sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah, sudah seharusnya dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi baik itu berupa bisnis ataupun usaha lainnya berdasar pada ajaran Islam dalam transaksinya.

Demikian bahwa agama Islam sudah menjadi bagian ekonomi yang merupakan bagian dari kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Menjadikan sumber mutlak, kedudukan Islam menjadi istimewa jika dibandingkan dengan agama lain, sehingga



**Gambar 1.1 Bangunan Ekonomi Islam**

Sumber: ( Ickhsanto, 2022)

### 1. Teori Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan suatu bentuk sistem dan disiplin ilmu pengetahuan yang dengan kehadirannya untuk mengisi ketidaksempurnaan sistem pengetahuan ekonomi sebelumnya dalam memberikan solusi pada masalah-masalah perekonomian masyarakat, yang terdiri dari tiga aspek dasar, yaitu apa, bagaimana, dan untuk siapa? Ketika diartikan dalam bahasa Inggris berarti *what, how, and for who?* Inilah tiga aspek dasar yang menjadi pertanyaan bahwa perekonomian di suatu negara ingin diarahkan ke mana?(Wahyudi *et al.*, 2022).

#### a. Tauhid (Keyakinan)

Pembahasan mengenai tauhid merupakan sesuatu yang sangat pokok dalam ajaran Islam, karena hal tersebut merupakan suatu bentuk pengakuan setiap individu yang berupa keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan hanya kepada-Nya kita menyembah, serta tidak ada zat yang patut disembah selain Allah. Adanya keyakinan bahwa Allah Swt pemilik segala apa yang ada di muka bumi dan apa yang ada di langit, sehingga hal ini yang mendasari dalam pelaksanaan perekonomian Islam. Seperti halnya dalam Firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah : 284,

*dan Pustaka* [Preprint].

- Al-Sadr, M.B. (2000) '*Keunggulan Ekonomi Islam: Mengkaji Sistem Ekonomi Barat dengan pemikiran sistem ekonomi Islam*'. Jakarta: Pustaka Zahra.
- Chapra, M.U. (1999) '*Islam and The Economic Challenge (Islam dan Tantangan Ekonomi)*,(penerjemah Nur Hadi Ihsan, Rifki Amar)'. Cet.Ke-1.
- Hafidhuddin, D. (2003) *Islam aplikatif*. Jakarta: Gema Insani.
- Karim, A. (2018) *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ily Yanti, R. (2009) 'Ekonomi Islam dalam sistem Ekonomi Indonesia', *Jurnal Kontekstualita*, 25(1).
- Maharani, D. (2018) 'Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi', *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 10(1), pp. 20–34.
- Mannan, M.A. (1986) *Islamic economics: theory and practice;(foundations of Islamic economics)*. Westview Press.
- Mukti, T. (2022) 'Analisis Implementasi Nilai Dasar Ekonomi Islam Pada Kinerja Pedagang Pasar Tradisional', *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 7(1), pp. 32–43.
- Mundir, A. (2015) *Perbandingan Sistem Ekonom*, Surabaya: Kopertais IV Press.
- Naqvi, S.N.H. (2003) *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, Pustaka Pelajar*.
- Wahyudi, I. *et al.* (2022) *Ekonomi Syariah*. Padang: Get Press.

### PROFIL PENULIS



#### **Dedi Mardianto, S.E., M.E.**

lahir 27 Juli 1997 di Taccorong, Kec. Amali, Kab. Bone, Prov. Sulawesi Selatan. Pernah menempuh pendidikan di perguruan tinggi IAIN Bone (Strata 1) dengan program studi Ekonomi Syariah dan selesai pada tahun 2019. Melanjutkan pendidikan Magister di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan program studi Magister Ekonomi Syariah pada tahun 2020 dan selesai pada tahun 2021. Selain itu, penulis juga tergabung dalam Forum Silaturahmi Studi Ekonomi

Islam (FosSEI), Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI), Forum Mahasiswa Ekonomi Islam (RUMAH EKIS) yang merupakan organisasi kemahasiswaan yang bergerak di bidang dakwah ekonomi syariah.

#### **Korespondensi:**

Email : [dedimardianto07@gmail.com](mailto:dedimardianto07@gmail.com)

# BAB 2 SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Nur Umaima Wafia, S.E., M.E.  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) BONE

## Periode Pengembangan Pemikiran Ekonomi Islam

Masalah ekonomi menjadi kepedulian bersama bagi masyarakat dalam mencari penyelesaian. Alasannya terletak pada pemikiran ekonomi itu sendiri. Sebelum adanya teori ekonomi, sudah ada aplikasi ekonomi. Hubungan dan integritas pemikiran memberikan landasan yang dibutuhkan untuk keberlanjutan ilmu pengetahuan dan pengembangan ide. Dengan demikian, ilmu ekonomi telah mengalami perkembangan bersejarah dari beragam ide dan bentuk pemikiran ekonomi sebagai peningkatan kumulatif pengetahuan manusia (Ekelund Jr and Hébert, 2013).

Sejarah ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran sebagai kalam Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. dan Sunnah adalah amalan dan penjelasan praktis yang berisi sejumlah ajaran dan prinsip ekonomi yang dapat diterapkan pada situasi yang berbeda. Pemikiran adalah produk dari pemikiran manusia, tetapi Al-Quran dan ajaran para nabi merupakan manifestasi dari penjelasan Tuhan (Jaelani, 2018). Oleh karena itu, interpretasi, kesimpulan dan penerapan manusia dalam berbagai perubahan waktu, ruang dan situasi yang membentuk tubuh pemikiran ekonomi (*the body of economic thought*) pada umat Islam.

### 1. Fase Pertama: Masa Pembentukan (11-100 A.H./632-718 M)

Pemikiran ekonomi tercatat sudah ada jauh sebelum munculnya Islam, terpenting pemikiran Yunani khususnya dianggap sebagai “air mancur pada musim semi” pada ekonomi konvensional-barat.

Ali r.a menjadi khalifah ketika pemerintahan sedang tidak baik-baik saja. Ketidakstabilan politik berlangsung selama enam tahun di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib (Karim, 2019). Tragedi pembunuhan Utsman bin Affan r.a menyebabkan fitnah di kalangan umat Islam. Beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa ini, yaitu pemberhentian para pejabat yang korupsi, membuka lahan yang telah diberikan kepada individu atau orang terdekat Ustman untuk dimanfaatkan kembali kemudian didistribusikan kepada masyarakat, menetapkan hari khusus untuk pembayaran zakat dan pendistribusian harta *Baitul Maal* (Sudarsono, 2002). Hal yang membedakan dalam pelaksanaan strategi pemerintahan Khalifah Ali r.a adalah penataan tentang administrasi umum yang baik dan masalah-masalah terkait.

### Daftar Pustaka

- Abdul Qoyum, et. al. (2021) *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik, Jurnal Asy-Syukriyyah*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. doi: 10.36769/asy.v16i1.221.
- Ekelund Jr, R. B. and Hébert, R. F. (2013) *A History of Economic Theory and Method*. New York: Waveland Press.
- Fauzan, M. (2017) 'Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam di Masa Khalifah Umar Bin Al-Khathab', *Human Falah*, 4(1), pp. 51–71.
- Jaelani, A. (2018) *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Kontribusi Sarjana Muslim dalam Pemikiran dan Analisis Ekonomi*. Cirebon: CV. Aksarasatu.
- Karim, A. A. (2012) *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (2019) *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cetakan Ke. Depok: Rajawali Pers.
- Kharidatul Mudhiyah (2015) 'Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik', *Iqthishadia*, 8(2), pp. 189–210.
- Sudarsono, H. (2002) *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Ekonisia.

### PROFIL PENULIS



#### **Nur Umaima Wafia, S.E., M.E.**

Penulis lahir di Kota Watampone pada 04 Juli 1997 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Ketertarikan penulis terhadap ilmu ekonomi dimulai pada tahun 2012 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Kota Watampone dengan memilih Jurusan Akuntansi dan berhasil lulus pada tahun 2015. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone pada tahun 2019. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2021.

Penulis masih mencoba melakukan eksplorasi diri dalam mengembangkan diri, salah satunya dalam menulis. Dalam rangka mewujudkan karir sebagai dosen profesional di Institut Agama Islam Negeri Bone, penulis melakukan penelitian dibidang ekonomi dan juga menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif.

Email : [nurumaimawafia@gmail.com](mailto:nurumaimawafia@gmail.com)

# BAB 3 Fiqih Ekonomi Kontemporer

Abdul Majid Toyyibi, M.E

STAI Al Fithrah Surabaya

## Ruang Lingkup Fiqih Ekonomi Kontemporer

Zaman dimana yang dikenal dengan Era globalisasi bisa dapat menjadikan uang dalam berbagai bisnis kekinian atau yang lebih dikenal dengan bahasa kontemporer, hal seperti ini terjadi ketika sebuah transaksi non tunai komersil dan *finance technology* dari mulai asuransi kredit, hingga pada penawaran dan pembelian rumah. Sehingga kejadian tersebut dijadikan sebuah problem yang besar dalam perwujudan pemenuhan keberlangsungan kebutuhan hidup manusia dalam mencapai kesejahteraan sandang pangan papan dan ibadah. Sebut saja uang itu netral, maksudnya adalah uang itu jumlahnya dikategorikan tentu tidak lebih banyak atau tidak lebih sedikit, oleh karena itu menyikapinya seperti apa, bisa saja dengan uang yang jumlahnya sedikit cukup atau sebaliknya dengan jumlah yang banyak malah menjadi kurang, uang itu hanya berpindah tempat jadi jumlahnya sama, uang hanya bisa lari atau menghampiri kepada orang yang mengerti hukumnya.

## Pandangan Para Tokoh Islam

Berangkat dari sebuah hal yang sifatnya adalah baru maka bahasannya adalah berupaya memberikan analisa serta bisa menjadi pembanding menurut kepakaran seorang Abdul Mannan dan Umer Chapra. Sebagai perakilan dalam berbagai pemakaran dalam sudut pandang syariah *economic*, bahwa *value* pada pertimbangan indikator utama dalam mewujudkan sebuah konsep sistem ekonomi.

sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari usaha berijtihadnya pemikir-pemikir Islam.

**Kedua**, mulai berubahnya tingkat kesadaran pada akhir akhir ini banyak di golongan ulama dan ilmuwan ekonomi muslim kekinian untuk merevisi standar sistem hukum yang selama ini dikuasai oleh bangsa penjajah/asing yaitu sistem hukum barat yang berada di negara-negara mayoritas berpenduduk muslim. Bagaimana bisa kaum muslimin banyak diatur dengan sistem barat, sementara barat sendiri sudah hengkang dari negara-negara dunia Islam, di beberapa negara barat sendiri sudah ada meninggalkan sistem hukum yang selama ini mereka jalankan beralih kepada modifikasi sistem hukum sendiri yang lebih responsif terhadap dinamika kehidupan bahkan sering juga mereka mengadopsi hukum Islam. Persoalan ini menyadarkan banyak kalangan ulama dan cendekiawan muslim untuk bersungguh-sungguh berupaya (*Ijtihad*) memunculkan fiqh kontemporer yang sesuai dengan dinamika zaman.

**Ketiga**, keadaan tetap pada pikiran fiqh klasik atau tradisional berhubungan pemahaman tekstual, oleh karena itu susunan sistematika, metodologis kajian tidak ditemukan kefokuskan sekaligus kurang mampu beradaptasi lingkungan dengan dinamika yang ada. Menurut Yusuf Qardhawi secara eksplisit menegaskan pentingnya kajian-kajian yang serius dalam hukum Islam khususnya fiqh. (Ghibtiah, 2016)

### Daftar Pustaka

- Anwar, Syahrul. (2010) *Ilmu Fiqh Kontemporer*, Ghalila Indonesia: Bogor
- Chaimid, Nor. (2010) *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta
- Ghibtiah. (2016). *Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Kencana
- Haroen, Nasrun. (2007) *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama: Jakarta
- Nipan, Abdul Halim M. (2000) *Ekonomi Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Mitra Pustaka

Pradja, J. S. (2012). *Ekonomi Islam. Bandung: Pustaka Setia.*

Sugianto, Kartono. (2007) *Konsep Kepemilikan dalam Islam*,  
Yogyakarta: MitraPustaka

Yusuf, Abu Khiyar (2000) *Landasan Pengembangan Ekonomi Islam*,  
Erlangga : Jakarta

## PROFIL PENULIS



Abdul Majid Toyyibi, S.E., Sy. M.E lahir di Sampang Madura pada 23 Juni 1993. Penulis adalah alumni IAIN Madura, yang kemudian melanjutkan studinya di magister ekonomi syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Saat menempuh di tingkat strata S1 penulis sudah aktif mengajar di tingkat SMA hingga masuk pada jenjang magister penulis sudah bekerja di salah satu perusahaan swasta ternama yakni PT. Linknet Surabaya pada masa-masa kuliah magister. Saat ini, penulis tercatat sebagai Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah STAI Al-Fithrah Surabaya, aktif di keorganisasian Ikatan Ahli Ekonomi Islam DPW Jawa Timur dan penulis juga mengembangkan bisnis di berbagai sektor mulai kuliner, fashion dan travel. Untuk bisa bermanfaat pada sesama penulis banyak menulis diberbagai jurnal penelitian sebagai syiar dari pengajaran keilmuan.

# BAB 4 LANDASAN HUKUM EKONOMI ISLAM

Harlindah, S.E., M.E

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

## Al-Quran

Al-Quran merupakan landasan hukum Islam yang utama sekaligus menjadi petunjuk dan pedoman bagi umat manusia dalam menjalankan segala aktifitas.

### 1. Pengertian Al-Quran

Al-Quran secara etimologi berarti *qara'a - yaqra'u - qira'atan - qur'an* yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara terminologi adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad Saw yang disampaikan untuk menjadi penuntun kehidupan di dunia bagi seluruh umat manusia. Al-Quran juga didefinisikan sebagai sumber hukum yang utama dan menjadi petunjuk dan pedoman bagi umat manusia dalam menjalankan aktifitas kehidupan. Al-Quran telah disepakati oleh semua ulama sebagai sumber ajaran Islam sekaligus hukum Islam yang paling utama (Saebani, 2008). Ayat Al-Quran yang menjadi landasan bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dalam Islam adalah dalam QS. Al-Israa' [17]:9 sebagai berikut:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ  
يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَثِيرًا

menganut paham bahwa setiap utang piutang yang mensyaratkan penambahan modal atau keuntungan maka dikategorikan sebagai riba, walaupun tidak digandakan. Bunga bank berapapun kecilnya, hukumnya tetap diharamkan karena didasarkan pada teori qiyas. Dalam hal ini, praktik riba sebagai *ashl* dan bunga bank sebagai *far'u*. Keduanya digabungkan dalam *illat* yang sama, yaitu pertumbuhan atau bunga tanpa disertai kompensasi. Oleh karena itu, haramnya bunga bank sebagaimana diharamkannya riba (Mufid, 2018).

### Daftar Pustaka

- Adam, P., & Putra, A. (2021). Konsep Ijmâ' Dan Aplikasinya Dalam Mu'âmalah. *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1), 149–178.
- Hijaz, M. K. (2010). *M. Kamal Hijaz Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam*. 15, 188–194.
- Idri, H. (2016). *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Pranadamedia Group.
- Latif, A., & Dkk. (2021). *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*. Merdeka Kreasi Group.
- Mufid, M. (2018). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari teori ke aplikasi*. Kencana.
- Naya, F. (2015). Membincang qiyas sebagai metode penetapan hukum islam. *Tahkim*, XI No.1, 170–182.
- Saebani, B. A. (2008). *Ilmu Usul Fiqh*. Pustaka Setia.
- Saprida, Barkah, Q., & Umari, Z. F. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Prenada Media.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh*. Kencana.

### PROFIL PENULIS



#### **Harlindah, S.E., M.E.**

Penulis lahir di Kampung Baru pada 14 Mei 1997 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau merupakan putri pertama dari pasangan bapak Muhammad Agus dan ibu Hasni. Beliau memiliki keinginan untuk selalu membanggakan kedua orang tua serta dapat selalu bermanfaat bagi khalayak umum. Ketertarikan penulis terhadap ilmu ekonomi dimulai pada tahun 2015 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke

Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Bone dengan memilih prodi Ekonomi Syariah dan berhasil menyelesaikan studi S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Prodi Ekonomi Syariah pada tahun 2019. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Magister Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2021. Dalam rangka mewujudkan karir sebagai dosen profesional di Institut Agama Islam Negeri Bone, penulis melakukan penelitian dibidang ekonomi dan juga menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang tercinta ini.

Email Penulis: [harlindahlindu@gmail.com](mailto:harlindahlindu@gmail.com)

# BAB 5 JENIS AKAD DALAM EKONOMI ISLAM

Andi Ajeng Tenri Lala, S.E., M.E.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

## Akad

### 1. Pengertian Akad

Kata akad *al-ittifaq* berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Secara terminologi, akad adalah wasilah ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berefek terhadap objek perikatan (Wahab, 2019).

Akad adalah asosiasi atau hubungan antara persetujuan dan penerimaan yang memfasilitasi konsekuensi hukum. Hal ini karena ijab merupakan tawaran dari salah satu pihak sedangkan kabul merupakan tanggapan atas penerimaan mitra akad terhadap tawaran pihak pertama. Jika deklarasi niat kedua belah pihak tidak terkait satu sama lain, tidak ada kontrak yang akan dibuat. Hal ini tercermin dalam ijab dan qabul, yang dimaksudkan untuk membawa akibat hukum, karena kontrak membutuhkan timbal balik dari kehendak kedua belah pihak. Tujuan suatu kontrak jelas merupakan tujuan bersama yang dimaksudkan dan diwujudkan oleh kedua belah pihak melalui tindakan kontraktual (Anwar, 2007).

### 2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun akad antara lain:

- 1) *Al-aqid*, yaitu pihak-pihak yang melakukan akad

- 2) *Shigat al-aqd*, yaitu perbuatan yang mengindikasikan terbentuknya kontrak berupa perikatan.
  - 3) *Al- mau'quf alaih'* yaitu objek akad
  - 4) *Maudhu al-aqd* yaitu tujuan dari dilakukannya akad
- b. Syarat terjadinya akad diantaranya:
- 1) Syarat yang bersifat umum, merupakan syarat yang hendaklah sempurna wujudnya dalam beragam akad.
  - 2) Syarat yang bersifat spesifik, merupakan syarat wujudnya hanya mesti ada pada sebagian akad.

### Macam-Macam Akad

#### 1. Akad Berdasarkan Keabsahan Menurut *Syara'* (Mardani, 2015):

- a. Akad Shahih, merupakan ikrar yang telah memenuhi prinsip dan limitasinya. Hukum dari akad ini yaitu penerapan segala akibat hukum yang mengikat pada para pihak yang berakad karena ditimbulkan oleh akad itu sendiri. Akad Shahih juga dibagi menjadi dua macam oleh ulama Hanafiyah dan Maliki diantaranya: (1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), merupakan syarikat dimana untuk pelaksanaannya dilangsungkan tidak ada penghalang dan terpenuhinya rukun dan syarat. (2) Akad *mauquf*, yaitu kontrak yang dibuat oleh seseorang yang memiliki kapasitas hukum tetapi tidak memiliki wewenang dalam dan melakukan kontrak. Sebagai contoh: Sebuah kontrak yang dibuat oleh seorang anak telah *mumayyiz*.
- b. Akad yang tidak sah, merupakan kontrak yang asas dan limitasinya cacat, sehingga segala akibat hukum dari kontrak itu batal dan tidak mengikat para pihak.

### Akad dalam Jual Beli

Jual beli merupakan prosedur pertukaran properti atau hal-hal yang diinginkan dengan entitas setara yang berguna melalui sistem tertentu yang berfaedah. Akad dalam jual beli dikategorikan menjadi tiga jenis akad yaitu (Isra, 2015):

mewakili orang lain (*wakil*), c) sesuatu yang diwakilkan (*muwakkal fih*) d) *Shigat*. Landasan hukum akad ini yaitu surat Al-Kahfi [18]:19.

Jenis-jenis Akad *Al-Wakalah* (Anshari, 2009):

- a. *Wakalah Al Mutlaqah*, merepresentatifkan secara mutlak dalam segala hal tanpa batas waktu. Dalam hukum positif, sering disebut dengan surat kuasa, biasanya digunakan untuk mewakili semua kepentingan prinsipal dan biasanya hanya untuk tindakan administratif.
- b. *Wakalah al-Muqayyadah*, yaitu penunjukan perwakilan untuk bertindak atas nama masalah tertentu; Dalam hukum positif, ini disebut surat kuasa khusus dan biasanya hanya berlaku untuk satu perbuatan hukum. Kuasa khusus ini biasanya untuk perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan kepemilikan barang, penyelesaian, atau perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik barang.
- c. *Wakalah al-Amama*, adalah tafsir yang lebih luas dari *al-Muqayyada* tetapi lebih sederhana dari *al-Mutlaqah*. Hak istimewa ini biasanya mempengaruhi perilaku administrator sehari-hari. Dalam praktik perbankan Islam, *wakalah* sering digunakan sebagai bantuan untuk pelaksanaan kontrak atau sebagai jembatan atas keterbatasan atau hambatan dalam pelaksanaan kontrak.

### Daftar Pustaka

- Anshari, A. G. (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ghazaly, A. R. dkk. (2015). *Fiqh Muamalah (Pertama)*. Prenada Media.
- Isra. (2015). *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi* (1st ed.). Rajawali Pers.

- Mardani, D. (2015). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Prenada Media.
- Nawawi, I., & Naufal, Z. A. (2012). *Fikih muamalah klasik dan kontemporer: hukum perjanjian, ekonomi, bisnis, dan sosial*. Ghalia Indonesia.
- Wahab, M. A. (2019). *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*. Rumah Fiqih Publishing.

### PROFIL PENULIS



#### **Andi Ajeng Tenri Lala, S.E., M.E.**

Penulis lahir di Lagusi pada 11 Oktober 1997 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Putri pertama dari pasangan bapak Andi Rustan dan ibu Andi Ratnawati. Ketertarikan penulis terhadap ilmu ekonomi dimulai pada tahun 2015 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Bone dengan memilih prodi Ekonomi Syariah dan berhasil menyelesaikan studi S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Prodi Ekonomi Syariah pada tahun 2019. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Magister Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2021. Dalam rangka mewujudkan karir sebagai dosen profesional di Institut Agama Islam Negeri Bone, penulis melakukan penelitian dibidang ekonomi dan juga menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Email: [andiajengtenrilala@gmail.com](mailto:andiajengtenrilala@gmail.com)

# BAB 6 KONSEP TEORI PERMINTAAN DAN PENAWARAN DALAM EKONOMI ISLAM

Dr. Adrian Radiansyah, S.E., M.M.

STIE Pertiba Pangkalpinang

## Konsep Teori Permintaan dalam Islam

### 1. Permintaan dalam Islam


**Permintaan** dimaknai dengan banyaknya barang-barang dan jasa-jasa yang dikehendaki oleh para pembeli dalam suatu pasar akan tergantung dari banyaknya dari jumlah penghasilan yang diperoleh serta terdapat adanya hubungan antara harga pasar yang diharapkan dengan jumlah barang yang diinginkan, dengan asumsi yang lainnya tidak berubah.

Menurut pendapat **Ibnu Taimiyah**, salah satu faktor dari permintaan yaitu keinginan terhadap sesuatu (*raghabat fi al-syai*). Pada umumnya terdapat kesamaan terhadap permintaan ekonomi versi konvensional dengan permintaan versi ekonomi Islami, juga terdapat beberapa dasar-dasar permintaan perlu diperhatikan oleh setiap insan muslim terhadap banyaknya barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkannya.

**Permintaan** adalah besarnya jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan pada suatu pasar dengan tingkat harga yang ditetapkan. Dapat dimaknai juga bahwasanya kesediaan seseorang dalam pembelian sejumlah barang-barang dan jasa-jasa dengan bermacam tingkat harga pada masa periode waktu tertentu.

## Konsep Teori Permintaan Dan Penawaran Dalam Ekonomi Islam

barang-barang dan jasa-jasa pada jumlah suatu barang akan diminta dari pembeli atau nasabah atau konsumen yang disebut dengan kurva permintaan. Jumlah permintaan sangat tergantung oleh jumlah suatu barang-barang dan jasa-jasa terhadap harga telah ditetapkan. Kuantitas suatu barang-barang dan jasa-jasa pada permintaan jumlahnya banyak maka dipastikan kenaikan dalam hal harga, begitupun sebaliknya apabila sedikitnya kuantitas suatu barang-barang dan jasa-jasa, maka terjadi penurunan terhadap harga.



Gambar 6.1. Kurva Permintaan

Sumber: (Robert, 2004)


## Konsep Teori Penawaran dalam Ekonomi Islam

**Penawaran** dimaknai dengan banyaknya produksi jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen sebagai penjual kepada konsumen sebagai pembeli tiap-tiap tingkatan harga dalam jangka waktu tertentu. Teori Penawaran adalah teori yang menjelaskan sifat-sifat penjual atau produsen untuk menawarkan barang-barang dan jasa-jasa yang hendak dijual atau dipasarkan kepada konsumen.

perdagangan tidak memberikan pengaruh, yang berarti pula tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kurva penawaran. Cara-cara dalam memaksimalkan keuntungan juga bermakna meningkatkan *Producer Surplus*, juga sekaligus berarti meningkatkan zakat harus ditunaikan. Dengan demikian adanya ketentuan pengenaan zakat perdagangan menjadikan perilaku memaksimalkan keuntungan berjalan searah dengan perilaku memaksimalkan zakat pula.

### 6. Kurva dalam Penawaran Ekonomi

**Kurva Penawaran**, yaitu kurva yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang-barang dan jasa-jasa tertentu dengan banyaknya jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang ditawarkan. Kedudukan kurva ini dapat saja bergeser atau berpindah tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dikarenakan adanya hubungan yang positif antara harga dengan banyaknya jumlah barang yang ditawarkan, yaitu makin tinggi harga maka makin banyak jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang orang bersedia menjualnya pada berbagai level harga dalam kurun waktu periode.




Gambar 6.2. Kurva Penawaran

Sumber: (Robert, 2004)

## Kurva Keseimbangan dalam Permintaan dan Penawaran Ekonomi

**Kurva Keseimbangan (*Equilibrium Curve*)**, ditentukan oleh pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran yang terbentuk jika barang-barang dan jasa-jasa yang ditawarkan oleh produsen sama dengan banyaknya jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang diminta oleh pembeli pada level harga tertentu. Kurva permintaan dan kurva penawaran dapat bergeser jika satu atau lebih dari faktor-faktor yang mempengaruhinya mengalami perubahan kecuali harga barang itu sendiri. Bila terjadi perubahan atau pergeseran dari permintaan atau penawaran barang akan mengakibatkan perubahan keseimbangan pasar.



**Gambar 6.3. Kurva Keseimbangan**

Sumber: (Robert, 2004)

**Daftar Pustaka**

Mankin, N.Gregory. (2009). *Principles of Economics*: 6th. Harvad University, USA.

Robert H. Frank dan Ben S. Bernake. (2004). *Principles of Mikro Economics*, McGraw-Hill/Irwin, New York-USA.

Rozalinda. (2019). *Ekonomi Islam-Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*: RajaGrafindo Persada. Jakarta

Sugiarto, Herlambang, Tedy., Brastoro, Sudjana, Rachmat., Kelana, Said. (2007). *Ekonomi Mikro-Sebuah Kajian Komprehensif*: Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Adrian Radiansyah, S.E., M.M.**

Ketertarikan penulis terhadap ilmu manajemen sumber daya manusia setelah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 1990 silam. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 dan S2 di prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayan (FE-Unkris) Jakarta tahun 1995 dan tahun 2000, kemudian melanjutkan studi S3 program doktoral di prodi Ilmu Manajemen konsentrasi MSDM (IM-MSDM) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Jakarta dan berhasil menyelesaikan pada tahun 2015.

Penulis sebagai dosen program S1-Sarjana dan S2-Magister Manajemen pada STIE Pertiba Pangkalpinang dan tutor program S1 pada Universitas Terbuka Unit Pembelajaran Jarak Jauh (UT-UPBJJ) Pangkalpinang, selain itu penulis memiliki aktivitas lain sebagai konsultan dan praktisi dibidang Human Capital dan Risk Management, penulis pun aktif sebagai mitra dan counterpart kajian penelitian dengan pemerintah daerah dibidang kepakarannya tersebut.

Email Penulis: [adrian\\_radiansyah@yahoo.com](mailto:adrian_radiansyah@yahoo.com)

# BAB 7 PRODUKSI DALAM EKONOMI ISLAM

Nurpasila, S.E., M.E


Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

## Pendahuluan

Islam sebagai *Way Of Life* merupakan agama dengan suatu ide ajaran umum yang mencakup semua dimensi kehidupan baik itu terkait dengan segi ekonomi, segi sosial, segi politik dan segi budaya. Islam adalah agama yang membina mereka untuk mencari kebenaran yang kekal. Sebagai agama yang sempurna, masalah-masalah yang tampak di dunia ini tidak terhindar dari perhatiannya. Salah satu kaidah utama Islam adalah bahwa manusia berikhtiar untuk kehidupan yang alamiah memperhatikan ketentraman mereka dalam kehidupan ini dan kenyamanan mereka di akhirat. Prasyarat untuk ketentraman jiwa di dunia adalah implementasi sumber daya alam secara ideal dan sesuai dalam konteks Islam.

Produksi merupakan urat nadi dari seluruh kegiatan ekonomi. Hal tersebut disebabkan karena tanpa adanya proses produksi maka kegiatan untuk konsumsi, distrusi dan perdagangan tidak akan pernah ada. Oleh karena itu, kegiatan produksi sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Produksi dalam ekonomi Islam mencakup seluruh gambaran aktivitas yang dilakukan untuk menerima atau menambah surplus keuntungan sambil menggali sumber-sumber ekonomi yang disiapkan oleh Allah Swt, yang berperan untuk memenuhi kepentingan manusia, oleh karena itu, aktivitas tersebut mesti disesuaikan dengan publik umum.

Sistem produksi berarti merupakan serangkaian dasar produksi dan faktor produksi yang tidak dapat dipisahkan. Dasar dalam Islam adalah menciptakan sesuatu yang dibolehkan yakni pengumpulan dari seluruh prosedur produksi mulai dari sumber bahan baku sampai



**Gambar 7.1 Kurva Iso-Quant**

Sumber: Ilmu Ekonomi Mikro Islam (Syaparuddin, 2017)

Gambar di atas menunjukkan bentuk *kurva isoquant* dengan slope miring negatif, cembung ke arah titik asal yang tidak pernah memotong *kurva isoquant* lainnya. Semakin tinggi posisi ekuivalensi ke kanan atas, semakin tinggi jumlah *output*.


### 1. Produksi Total

Produksi total (TP) adalah *output* yang dihasilkan oleh sejumlah besar pekerja pada waktu tertentu. Perubahan produksi secara keseluruhan dapat bervariasi berdasarkan jumlah faktor produksi yang digunakan. Dengan kata lain, jika angkatan kerja terus bertambah *output* secara keseluruhan akan terus bertambah. Total produksi dapat diformulasikan sebagai berikut (Sudarsono, 2002):

$$TP = Q \times P$$

### 2. Produksi Marginal


Produksi marginal adalah tambahan yang diakibatkan oleh penambahan satu faktor produksi yang digunakan.  $\Delta L$  adalah tambahan tenaga kerja,  $\Delta TP$  adalah pertambahan produksi total,



**Gambar 7.2 Constant Return To Variable Input**  
 Sumber: Ekonomi Mikro Islam (Karim, 2007)

**2. Decreasing Return to Variabel Input**

Kondisi ini terjadi bila tambahan output yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan tambahan inputnya (*output < input*) (Pracoyo, 2006). Hubungan *input* dan *output* ini dapat dirumuskan  $Q = a + bX - cX^2$ . Karena  $a$  adalah nol maka  $Q = bX - cX^2$ . Dimana  $b$  adalah konstanta dan  $c$  adalah nilai yang negatif karena  $bX < cX^2$ . Pada kondisi ini kurva MP berada di bawah AP, karena  $AP = \frac{Q}{X} = \frac{bX - cX^2}{X} = b - cX$ . Sedangkan  $MP = \frac{dQ}{dX} = b - 2cX$ . Dari rumus tersebut, *slope* kedua kurva berbeda, AP (-c) sedang MP (-2c) (Karim, 2007).



**Gambar 7.3 Decreasing return to Variabel Input**  
 Sumber: Ekonomi Mikro Islam (Karim, 2007)

- Karim, A. A. (2007). *Ekonomi Mikro Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (2004). *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. BPFE Yogyakarta.
- Nasution, M. E. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Kencana Prenada Media Grup.
- Pracoyo, T. K. dan A. P. (2006). *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*. PT. Grasindo.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Bank Indonesia. (2008). *Ekonomi Islam*. Rajawali Pers PT. Raja Grafindo.
- Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam. Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Rajawali Pers.
- Rufaidah, E. (2015). *Ilmu Ekonomi*. Graha Ilmu.
- Saputri, R. F. (2014). *Analisis Pengaruh Investasi Sumber daya manusia terhadap pertumbuhan Ekonomi di jawa tengah*.
- Sudarsono, H. (2002). *Konsep EKonomi Islam Suatu Pengantar*. Ekonesia.
- Sukirno, S. (2013). *Mikroekonomi Teori Pengantar* (Edisi 3). PT Raja Grafindo Persada.
- Syaparuddin. (2017). *Ilmu Ekonomi Mikro Islam Peduli Masalah VS Tidak Peduli Masalah*. Trust Media Publishing.

### PROFIL PENULIS



#### **Nurpasila, S.E., M.E**

Penulis lahir di Malaysia pada 05 Mei 1997 dan besar Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau merupakan putri pertama dari pasangan bapak Umar dan ibu Nirwana. Beliau memiliki keinginan untuk selalu membanggakan kedua orang tua serta dapat selalu bermanfaat bagi khalayak umum. Ketertarikan penulis terhadap ilmu ekonomi dimulai pada tahun 2015 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dengan memilih prodi Ekonomi Syariah dan berhasil menyelesaikan studi S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Prodi Ekonomi Syariah pada tahun 2019. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Magister Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2021. Dalam rangka mewujudkan karir sebagai dosen profesional di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, penulis melakukan penelitian dibidang ekonomi dan juga menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang tercinta ini.

# BAB 8 KONSUMSI DALAM EKONOMI ISLAM

Rini Idayanti, M.E.I

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

## Pengertian dan Prinsip Konsumsi dalam Islam

### 1. Pengertian Konsumsi dalam Islam


Konsumsi berawal dari Bahasa *english* yakni *consume /consumption* yang berarti menghabiskan, konsumsi, pemakaian (John M. Echols, 2005). Pada kamus besar Bahasa Indonesia, konsumsi adalah pengguna suatu bahan jadi yang sudah diolah atau berupa pangan dan yang lainnya (S.S, 1997). Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang konsumen untuk menghabiskan atau memakai nilai guna atau *utility* suatu barang maupun jasa (Furqon, 2018). Dari beberapa pengertian maka dapat diartikan konsumsi merupakan salah satu aktivitas dalam niat menyusutkan dan menyelesaikan fungsi dari suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pelaku konsumsi disebut konsumen. Pada dasarnya konsumsi dibangun atas dua hal, yaitu, kebutuhan (*hajat*) dan kegunaan atau kepuasan (*manfaat*). Secara rasional, seseorang tidak akan pernah mengonsumsi suatu barang manakala dia tidak membutuhkannya sekaligus mendapatkan manfaat darinya.

Ilmu ekonomi Islam mencakup tiga aspek, yaitu: (1) Konsumsi yaitu komoditas yang dibutuhkan dalam mencapai falah dan mewujudkan masalah, (2) produksi yaitu bagaimana komoditas itu dihasilkan dari apa yang dibutuhkan agar mencapai masalah dan, (3) Distribusi yaitu bagaimana suatu komoditas atau sumber daya mendistribusikan barang dan jasa kepada masyarakat agar dapat mencapai masalah. Konsumsi itu sendiri merupakan bagian

Arif, 2010). Dari etika ini bisa diharapkan perilaku konsumsi dapat melakukan sesuai yang diajarkan syariah.

Menurut al-Ghozali yang dikutip Habibullah dalam buku hariannya, adab konsumen dalam Islam adalah menjaga eksistensinya dan memenuhi fungsinya. Misalnya, kita memahami kebutuhan kita tentang santapan dan busana. Kita membutuhkan santapan untuk melawan kekurangan dan membentengi jiwa, serta kita membutuhkan busana dalam menahan suhu panas dan sejuk. Pada tahap, boleh jadi belum dapat untuk menyamakan antara hasrat (birahi) dan keperluan (niat), tetapi adanya keseragaman biasa antara *homo economicus* dan *homo islamicus*. Hanya saja orang perlu tahu bahwa maksud utama dari terciptanya keinginan makan adalah untuk memancing mereka mencari makanan untuk memuaskan rasa lapar mereka. Disinilah titik pembeda dasar antara filsafat yang menjadi dasar teori permintaan ekonomi Islam dan konvensional.

Muslim yang bertaqwa selalu memperhatikan kepedulian terhadap masalah secara *kaffah* (manfaat fisik dan non fisik) setiap aktivitas konsumsinya, dengan demikian akan mencapai tingkat masalah maksimum. Begitupun Sebaliknya jika muslim tidak memperhatikan kepedulian masalah maka akan hanya mementingkan tingkat kepuasaannya saja tanpa peduli manfaat yang diperoleh dari suatu aktivitas tersebut atau dalam hal masalah. Dengan demikian dibawah ini terdapat gambar perbandingan, yakni:



**Gambar 8.1 Kurva Perbandingan Perilaku Konsumsi Muslim**

Sumber: (Syaparuddin, 2017)

prinsip moral konsumsi yang berupa keadilan, kebersihan, kesederhanaan, moralitas, kemurahan hati. Sebagai konsumen Muslim, anda perlu membuat pilihan cerdas tentang konsumsi. Pada QS. Al-Maidah: 87

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ  
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*

Ayat tersebut memerintahkan kami bisa menggunakannya untuk pedoman kepribadian umat Islam pada aktivitas makanan akan memperoleh manfaat yang maksimum.

### Daftar Pustaka

- Adiwarman. (2007). *Ekonomi Mikro Islam*. P.T Raja Grafindo Persada.
- Al-Arif, M. N. R. (2010). *Perilaku Konsumen Muslim dalam Memaksimalkan Kepuasan*. Jurnal Sosioreligia LinkSas.
- Al-Haritsi, J. bin A. (2006). *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*. Khalifa.
- Drs. Muhammad, M. A. (2004). *Ekonomi Mikro dalam Prespektif Islam*. BPFE Yogyakarta.
- Furqon, I. K. (2018). TEORI KONSUMSI dalam ISLAM. *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 6(1), 1-18. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.1169>
- Habibullah, E. . (2018). *Etika Konsumsi Dalam Islam* (A. Deenar (ed.)).
- Harahap, Isnaini, dan M. R. (2006). *Islamic Ekonomi*. Kencana Persada Media Group.
- Indonesia, D. P. S. (DPBS) B. (2007). *Text Book Ekonomi Islam*. Universitas Islam Indonesia.

- John M. Echols, H. S. (2005). *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mangkunegara, A. P. (2005). *Perilaku Konsumen* (revisi). PT. Refika Aditama.
- Manilet, A. (2015). Kedudukan Masalah Dan Utility. *Tekhim, XI NO 1*, 99.
- Mannan, M. A. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, terj. dana Bakti wakaf*.
- Muhammmad. (2004). *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. BPFY Yogyakarta.
- Nasution, M. E. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- S.S, D. (1997). *kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Apollo.
- Sudarsono, H. (2002). *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Ekonisia.
- Sulasih, Wiwiek Rabiatal Adawiyah, P. H. adi. (2021). MODEL THEORY OF PLANNED BEHAVIOUR DALAM MEMPREDIKSI PERILAKU KONSUMSI JAMU PERSPEKTIF KONSUMSI ISLAM SERTA IMPLIKASI PADA STRATEGI PEMASARAN. *Muslim Heritage*, 6, 417.
- Syaparuddin, D. (2017). *Ilmu Ekonomi Mikro Islam Peduli masalah Vs tidak peduli Masalah* (S. S. Jumriani (ed.)). TrustMedia.

### PROFIL PENULIS



#### Rini Idayanti, M.E.I

Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Ekonomi Syariah dimulai pada tahun 2009 silam, yang mendapat dukungan dari Guru pada saat masih sekolah di SMK, Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk Perguruan tinggi di salah satu kampus watampone yaitu STAIN Watampone Jurusan Syariah Prodi Ekonomi Syariah, berhasil lulus pada tahun 2013. Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan Program

Megister (S2 konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014, dan berhasil lulus pada tahun 2016.

Saat ini Penulis memiliki profesi sebagai dosen pengampuh pada mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah dan mengajar mata kuliah yang terkait dengan ekonomi syariah. Selain mengajar dan menulis buku, penulis juga aktif dalam pertemuan dan kegiatan ilmiah ekonomi Islam baik lokal, nasional dan Internasional. Beberapa penelitian yang telah dilakukan penelitian ilmiah terkait ekonomi Islam dan penulisan artikel pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional, antara lain: Jurnal *ILTIZAM Journal Of Shariah Economics Research* UIN Jambi, Jurnal Annisa; IAIN Bone, Amal; Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Ambon dan Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah IAIN Bone, dll.

Email Penulis: [Riniidayanti02@gmail.com](mailto:Riniidayanti02@gmail.com)

# BAB 9 DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM

**Febrian Wahyu Wibowo, S.E., M.E.**

Universitas Alma Ata Yogyakarta

## **Pendahuluan**

Keadilan, kesejahteraan dan kesetaraan merupakan beberapa isu yang sering terjadi di berbagai daerah maupun pada suatu negara. Ketiga isu tersebut merupakan isu yang cukup sensitif dan diperjuangkan oleh banyak orang. Sebuah negara dikatakan negara yang bagus apabila seluruh masyarakat mendapatkan keadilan, kesejahteraan serta kesetaraan antar sesama, baik dalam hal apapun. Salah satu bidang yang sering menjadi pembahasan mengenai keadilan, kesejahteraan dan kesetaraan adalah bidang perekonomian. Tidak jarang kita semua melihat kesenjangan perekonomian yang banyak terjadi diberbagai negara salah satunya tentu dinegara kita sendiri yakni Indonesia.

Isu tentang kesenjangan perekonomian merupakan isu yang sulit untuk terselesaikan, hingga kini masih sangat banyak kontras perekonomian yang ada di Indonesia(Rachman & Makkarateng, 2021). Setiap tahun data kemiskinan di Indonesia terus meningkat namun dilain sisi kekayaan yang diperoleh oleh sebagian kalanganpun juga terus meningkat hal ini menandakan kesejanjangan dan jurang pemisah dalam faktor ekonomi cukup luas. Faktor yang memicu terjadinya masalah-masalah dalam hal keadilan, kesejahteraan dan kesetaraan cukup banyak salah satu faktor yang sangat penting adalah faktor distribusi.

- Chapra, U. (2016). Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam. *Gema Insani, Jakarta*.
- Hadi, A. C. (2016). Sistem Kewarisan Islam dan Pemerataan Distribusi Kekayaan. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 15(2).  
<https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6335>
- Kusuma, K. A. (2018). Pengantar Ilmu Ekonomi Islam. In *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam*/. <https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-03-4>
- Kusuma, K. A. (2019). Pengantar Sistem Ekonomi Islam. In *Pengantar Sistem Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.21070/2019/978-602-5914-90-4>
- Lubis, S. K. (2010). Wakaf dan Pemberdayaan Umat. In *Jakarta: Sinar Grafika*.
- Rachman, A., & Makkarateng, M. Y. (2021). Sinergitas Organisasi Pengelola Zakat dan Wakaf di Indonesia. *AL-KHARAJ*, 1(1).  
<https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1400>
- Rahmawaty, A. (2010). Membangun Sistem Distribusi Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Addin*.

### PROFIL PENULIS



#### **Febrian Wahyu Wibowo, S.E., M.E.**

Lahir di Metro, 03 Februari 1994. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTs NU 7 Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Setelah itu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Metro Al Kahfi Boarding School. Jenjang perguruan tinggi ia lanjutkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan konsentrasi studi Perbankan Syariah. Pada 2016, ia menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Kemudian, ia melanjutkan studi ke Magister Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang diselesaikan pada 2019 dengan gelar Master Ekonomi.

Di sela-sela kesibukannya dalam menyelesaikan pendidikan, ia juga bekerja di beberapa perusahaan. Beberapa perusahaan di antaranya Mirrae Asstes Sekuritas sebagai Office Education, BNI Life sebagai Bancassurance Specialist, Astra Internasional Daihatsu sebagai Marketing Officer. Beberapa bisnis yang pernah ia lakoni semasa kuliah seperti bisnis di bidang clothing, leather bag, photography, otomotif, dan food. Saat ini ia aktif sebagai dosen di Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Alma Ata Yogyakarta.

Motto besar hidupnya adalah “Janganlah menunda pekerjaanmu hingga esok selagi kamu mampu mengerjakannya hari ini”. Dengan begitu, ia berusaha untuk segera melaksanakan segala hal dan ide yang ada dalam pikirannya sebelum nantinya lupa dan tak ada kesempatan untuk melakukannya, sehingga semuanya hanya menguap bersama udara dan tak berguna apa-apa.

Email : febrianwahyu94@gmail.com  
Instagram : @febrianwahyuwibowo  
Whatsapp : 085876948320

# **BAB 10 KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM**

**Rusny Istiqomah Sujono, S.E.Sy.,M.E.**

Universitas Alma Ata Yogyakarta.

## **Pengertian dan Tujuan Kebijakan Fiskal**

Sebuah Negara penting untuk memiliki kebijakan fiskal, kebijakan fiskal dalam sebuah negara memberikan peran penting karena kebijakan fiskal merupakan suatu bentuk kinerja pemerintah guna menciptakan kesejahteraan perekonomian pada masyarakat disuatu negara. Kebijakan fiskal adalah salah satu cara untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kapasitas produksi nasional, sehingga kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang dicetuskan oleh pemerintah dengan cara mengalokasikan penerimaan dan pengeluaran APBN dengan membentuk pos-pos keuangan guna menciptakan keseimbangan perekonomian diantara masyarakat yang tentunya sesuai dengan prinsip dalam Islam.

Kebijakan fiskal menjadi instrumen pemerintah dalam menghadapi dampak dari perekonomian ekonomi eksternal yang dapat menciptakan beberapa masalah ekonomi dalam suatu negara, selain kebijakan moneter. Prinsip Kebijakan fiskal dan anggaran belanja dalam Islam ialah bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang dilandaskan pada pendistribusian kekayaan yang seimbang serta mengacu pada nilai nilai material dan spiritual. Kebijakan fiskal yang ada dalam suatu negara seharusnya mengacu pada nilai-nilai keislaman karena menciptakan keseimbangan antar masyarakat merupakan perintah dan anjuran yang ada dalam agama Islam(Aini, 2019).

dengan tujuan reklamasi, yang dimana dari hasil ini negara mengalami peningkatan pendapatan, dan yang ketiga adalah perubahan mengenai kebijakan *ushr* (Zakki Syahriel Mubarok & Santoso, 2022).

### Daftar Pustaka

- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2).  
<https://doi.org/10.32694/010760>
- Akbar, A., Misbah, A., & Arisandi, Y. (2022). Sistem Ekonomi dan Fiskal Pada Masa Khulafaurrasyidin. *Dies: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Khalifah, D. M., Bin, U., Muhammad, A.-K., Dosen, F., Tunas, S., Pematangsiantar, B., & Utara, S. (2017). Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam. *Human Falah*, 4(1).
- Rahman, M. F. (2013). Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam. *Al-Iqtishad*, 5(2), 237–252.
- Rahmawati, L. (2016). Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam. *OECOMICUS Journal of Economics*, 1(1).
- Rozalinda. (2014). Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi. In *Ekonomi Islam*. PT RajaGrafindo Persada.
- Suharyono. (2019). Kebijakan Keuangan Publik Masa Rasulullah. *Jurnal Aghinya STIESNU Bengkulu*, 2(1).
- Supriatna, S., & Jubaedah, D. (2021). Kebijakan Fiskal Masa Al-Khilafah Al-Islamiah. *Asy-Syari'ah*, 22(2).  
<https://doi.org/10.15575/as.v22i2.9116>
- Yuliadi, I. (2016). Teori Ekonomi Makro : Pendekatan Ekonomi Islam. In *Danisa : Media*.
- Zakki Syahriel Mubarok, S., & Santoso, S. (2022). Kebijakan Fiskal Pada Masa Utsman Bin Affan. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(3).

## PROFIL PENULIS



### **Rusny Istiqomah Sujono, S.E.Sy., M.E.**

Saat ini sedang bertugas sebagai dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Alma Ata Yogyakarta.

#### **Beberapa pengalaman:**

Dosen UIN Antasari Banjarmasin  
Praktisi Wakaf dan Literasi Halal  
Serta aktif menulis di beberapa Jurnal Nasional dan Internasional bereputasi.

Salah satu penghargaan yang pernah diperoleh sebagai penulis terbaik pada paper terbaik di International Conference di Malaysia. Saat ini sedang mejalani studi sebagai mahasiswa Doktorat di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Phone : 6282135483606

Email : [Rusnyistiqomah@almaata.ac.id](mailto:Rusnyistiqomah@almaata.ac.id)

# BAB 11 KEBIJAKAN MONETER DALAM EKONOMI ISLAM

**Sari Utami, M.E.I**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone


## **Pendahuluan**

Banyak kebutuhan mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan pakaian rumah sampai dengan hiburan seperti menonton bioskop atau pergi berlibur untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang tentunya menginginkan supaya uang yang digunakan nilainya bisa stabil. Bayangkan apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah-ubah atau bergejolak hari ini untuk berbelanja kebutuhan bulanan kita harus mengeluarkan uang Rp 500.000, tiba-tiba bulan depan ketika kita belanja bulanan lagi dengan jumlah barang yang sama harganya naik menjadi 2 kali lipat dengan uang yang ada saat ini. Kita hanya mendapatkan setengah dari kebutuhan bulanan kita, artinya nilai uang telah berkurang separuhnya kenaikan harga yang berlebihan dan terjadi dalam waktu singkat seperti ini akan membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit fenomena kenaikan harga berbagai barang dan jasa secara terus-menerus disebut inflasi.

Perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh dan inflasi yang terjadi secara berlebihan akan sangat merugikan kehidupan kita sehari-hari, jadi memang terbukti sangat penting untuk menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita siapa yang bertugas menjaga dan memelihara

## Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam

Ekspansif moneter (*Monetary expansive policy*), ini adalah metode untuk meningkatkan jumlah uang yang tersedia. Upaya ini dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) saat perekonomian sedang mengalami resesi atau depresi. Ini juga dikenal sebagai manajemen keuangan jangka panjang. (b) Monetering Kontrak (Kebijakan kontraktif moneter). Ini adalah metode untuk meningkatkan jumlah uang yang tersedia. Hal ini dilakukan ketika perekonomian sedang mengalami inflasi. Hal ini juga berlaku untuk kebijakan moneter (Purwanto, 2017).




**Gambar 11.1 Kesimpulan Pengertian Kebijakan Moneter**

*Sumber: Data Sekunder diolah, September 2022*

Kesimpulan dari pengertian di atas maka, kebijakan moneter ini bisa diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah dalam hal ini bank sentral di Indonesia yaitu Bank Indonesia untuk mengatur ketersediaan uang yang beredar demi kestabilan keuangan dan perekonomian atau moneter negara jadi kebijakan moneter disini meliputi langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan oleh bank sentral atau Bank Indonesia untuk dapat mengubah penawaran uang atau mengubah suku bunga yang ada dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian itu.

Dengan kata lain kebijakan moneter bisa kita artikan sebagai tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini melalui Bank Sentral atau Bank Indonesia

# Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam



**Gambar 11. 2 Tujuan Kebijakan Moneter (*Single Objective*)**

Sumber: (Bank Indonesia, 2015), h. 10.

Oleh karena itu, Bank Indonesia juga melakukan riset kebijakan moneter dalam rangka mengurangi volatilitas kebijakan moneter, daripada menaikkan kebijakan moneter ke level yang lebih tinggi. Dalam prosesnya, Bank Indonesia berkeinginan untuk melakukan operasi moneter melalui pengembangan sasaran-sasaran moneter (seperti beredarnya suku bunga) dengan tujuan utama memerangi sasaran laju inflasi yang diberlakukan pemerintah. Dari segi operasional, sasaran moneter tersebut di atas menggunakan berbagai instrumen, antara lain pengoperasian pertukaran mata uang, baik dalam rupiah maupun valuta asing, penetapan simpanan minimum, penetapan pagu kredit, dan penetapan pagu kredit. penetapan batas kredit. Bank Indonesia juga dapat melakukan operasi moneter sesuai dengan prinsip syariah (Purwanto, 2017).




**Gambar 11.3 Tujuan Kebijakan Moneter (*Multiple Objectives*)**

Sumber: (Bank Indonesia, 2015), h. 10.

## Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam

4. Mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran atau *Medium of Exchange* dalam perekonomian.
5. Mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga.




**Gambar 11.4 Tujuan Kebijakan Moneter**

*Sumber: Data Sekunder diolah, September 2022*

## Instrumen-Instrumen Kebijakan Moneter

Instrumen kebijakan moneter terdiri dari: (Bank Indonesia, 2015)



**Gambar 11.5 Instrumen Kebijakan Moneter**

*Sumber: (Bank Indonesia, 2015)*

Instrumen kebijakan moneter dalam mengatur jumlah uang beredar terdiri dari: (Marzuki, 2021)



**Gambar 11.6 Instrumen Kebijakan Moneter**

*Sumber: Data Sekunder diolah, September 2022*

Adapun penjelasan dari beberapa instrumen kebijakan moneter di atas sebagai berikut: (Purwanto, 2017) (Kholiq, 2016)

### **1. Kebijakan Diskonto (*Discount Rate*)**

Tingkat bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah ke bank sentral. Dalam upaya mendukung transaksi antar bank, bank sentral harus memastikan bahwa masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap sistem perbankan. Salah satu cara untuk melakukannya adalah bekerja keras untuk memastikan bahwa bank dan lembaga keuangan terus menerima setiap cek yang disimpan di rekening mereka. Langkah pertama adalah membuat pedoman atau peraturan tentang jenis-jenis investasi yang dapat dilakukan oleh bank. Dan yang kedua adalah dengan anggota bank-bank yang mengalami masalah dengan cadangannya, yaitu cadangannya lebih besar dari cadangan minimal yang ditetapkan undang-undang.


Dalam hal membantu bank dalam bertransaksi, ada dua cara yang dapat dilakukan bank: (a) dengan memberikan kredit atau (b) dengan membeli barang-barang tertentu milik bank yang memerlukan kredit. Bank sentral hanya menerima surat-surat berharga yang mudah tunai, seperti Sertifikat Bank Indonesia,

## Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam

pun dibuat berdasarkan nominal atau tingkat pengembalian (suku bunga). Karena itu, jika sesuai dengan target pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan berbasis syariah tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target/sasaran operasionalnya (Purwanto, 2017).

Seperti yang dikatakan sebelumnya, instrumen moneter Islam didasarkan pada hukum Islam. Hampir setiap instrumen moneter, apakah itu instrumen moneter tradisional atau surat moneter, berisi bunga. Oleh karena itu, instrumen konvensional yang mengandung suku bunga (suku bunga bank, suku bunga diskonto, operasi pasar terbuka dengan suku bunga tetap) tidak dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan moneter syariah. Namun, beberapa instrumen moneter konvensional, seperti Giro Wajib Minimum, plafon kredit keseluruhan dan selektif, bujukan moral, dan pergeseran basis moneter, dapat digunakan untuk mengendalikan uang dan kredit, menurut beberapa ekonom Islam. Tidak ada sistem moneter dalam ekonomi Islam, maka bank sentral tidak dapat memanipulasi tingkat diskonto (Novitasari, 2020).

Di bawah ini ada beberapa instrumen bebas bunga yang dapat digunakan oleh bank sentral untuk meningkatkan atau menurunkan uang beredar. Penghapusan sistem bunga tidak menghambat untuk mengontrol dan mengawasi jumlah uang beredar dalam suatu sistem ekonomi. Secara mendasar terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, sebagai berikut: (Hiya & Siregar, 2022) (Kholiq, 2016)



**Gambar 11.7 Instrumen Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam**

Sumber: Data Sekunder diolah, September 2022

## Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam

penting dibandingkan dengan transmisi melalui jumlah uang beredar sehingga penerapan sistem pengendalian moneter menggunakan suku bunga sebagai instrumen sasaran operasional layak untuk dipertimbangkan; (b) terdapat hubungan yang cukup erat antara laju inflasi dan suku bunga (deposito berjangka satu bulan dan kredit modal kerja); dan (c) suku bunga PUAB dapat dipertimbangkan untuk menjadi sasaran operasional karena memiliki kaitan yang erat dengan suku bunga deposito, mencerminkan kondisi likuiditas di pasar uang, dan sekaligus dapat dipengaruhi oleh instrumen OPT khususnya suku bunga SBPU (Warjiyo & Zulverdi, 2003).

Terdapat beberapa syarat bagi efektivitas sistem pengendalian moneter menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional, yaitu: (a) Sasaran akhir kebijakan moneter sebaiknya diprioritaskan pada pengendalian *underlying/core inflation*, yaitu komponen inflasi yang diyakini benar-benar dipengaruhi faktor-faktor moneter; (b) Untuk meminimalkan pengaruh negatif tekanan-tekanan eksternal terhadap efektivitas kebijakan moneter, sistem nilai tukar yang fleksibel (mengambang) menjadi pilihan utama dibandingkan dengan sistem nilai tukar tetap; (c) Anggaran pemerintah harus *“fully budget”* dalam arti setiap defisit/surplus anggaran harus setiap saat dibiayai/diserap oleh instrumen utang pemerintah; (d) Untuk memelihara kestabilan permintaan di pasar uang, kinerja sistem pembayaran harus terus-menerus ditingkatkan (Warjiyo & Zulverdi, 2003).



Gambar 11.8 Sasaran Operasional Kebijakan Moneter

Sumber: (Bank Indonesia, 2015)

### Daftar Pustaka

- Aisyah Nasution, S. (2020). " *Dual Banking System* " Untuk Mencapai Sasaran Akhir Periode 2012-2019.
- Ajuna, L. H. (2017). Kebijakan Moneter Syariah. *Al-Buhuts*, 13(1), 104–117. <https://core.ac.uk/download/pdf/294858876.pdf>
- Amri, H. (2018). Pemerintahan Islam Terhadap Pembangunan. *Islamic Banking*, 3(2), 1–16.
- Ascarya, A. (2012). Alur Transmisi Dan Efektifitas Kebijakan Moneter Ganda Di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 14(3), 283–315. <https://doi.org/10.21098/bemp.v14i3.360>
- Bank Indonesia. (2015). Kebijakan moneter Paper. *Kebijakan Moneter*. [https://www.bi.go.id/id/bi-institute/policy-mix/core/Documents/Kebijakan Moneter.pdf](https://www.bi.go.id/id/bi-institute/policy-mix/core/Documents/Kebijakan%20Moneter.pdf)
- Hiya, N., & Siregar, S. (2022). Studi Literatur Kebijakan Moneter Islam Tanpa Bunga. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 868. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4307>
- Husnansyah, F. (2016). Analisis Efektivitas Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Interest Rate Channel dan Asset Price Channel Di Indonesia Pada Masa Inflation Targeting Framework (ITF). *Jurnal Ilmiah*, 5(1), 16.
- Jannah, N., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Negeri, U. I., & Utara, S. (2020). *Ekonomi Moneter Dan Keuangan Islam*. 8–12. [file:///C:/Users/USER/Downloads/Diktat Nurul Jannah.pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/Diktat%20Nurul%20Jannah.pdf)
- Kholiq, A. (2016). *Teori Moneter Islam ( Edisi Revisi )*.
- M. Ridhano, Y. (2021). *Analisis Kebijakan Moneter Dan Transaksi Uang Elektronik Terhadap Inflasi Di Indonesia Dalam Persepektif Islam*. 6.
- Marzuki, S. N. (2021). Konsep Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 1(2), 201–216.
- Monicha, E., & Hamid, M. S. (2019). *Solusi Masalah Ekonomi Makro*

*Perspektif*

*Syariah.*

<http://repo.iainbukittinggi.ac.id/id/eprint/245>

- Novitasari, C. (2020). *Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 1–25.
- Purwanto, H. (2017). Kebijakan Pengendalian Moneter di Indonesia dalam Perspektif Perbankan Syari'ah. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 3(01), 103–118. <https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1146>
- Sari, U. W. (2019). *PENGARUH PEMBIAYAAN MODAL KERJA DENGAN AKAD MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2016-2019 (STUDI. 13(2)*, 9–25.
- Triwahyuni, T. (2021). Pengendalian Inflasi, Moneter, Dan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 199–210. <https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.209>
- Wahyudi, A. (2013). Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Islam. *Justicia Islamica*, 10(1). <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i1.142>
- Warjiyo, P., & Zulverdi, D. (2003). Penggunaan Suku Bunga Sebagai Sasaran Operasional Kebijakan Moneter Di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 1(1), 25–53. <https://doi.org/10.21098/bemp.v1i1.159>

### PROFIL PENULIS



#### **Sari Utami, M.E.I.**

Ketertarikan penulis terhadap ilmu Ekonomi Moneter Islam karena penulis lulus CPNS Tahun 2018 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dengan formasi Dosen Mata Kuliah Ekonomi Moneter Islam. Pendidikan penulis berasal dari MAN 1 Watampone jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada tahun 2004-2007 dan melanjutkan kuliah S1 STAIN Watampone jurusan Ekonomi Syariah pada tahun 2008-2012. Beberapa bulan kemudia penulis melanjutkan kursus Bahasa Inggris di Pare (Jawa Timur) sambil menunggu pendaftaran S2 di Yogyakarta, dan kemudian melanjutkan kuliah S2 di Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN SUKA) jurusan Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah pada tahun 2013-2015.

Penulis seorang Dosen yang mengampu mata kuliah Ekonomi Moneter Islam dan juga mengajarkan mata kuliah Ekonomi Mikro dan Makro Islam dalam mengembangkan keilmuan terhadap mata kuliah yang diajarkan. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi seperti dana BOPTN LP2M IAIN Bone. Dan Penulis juga melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan disiplin keilmuannya seperti membawakan materi dan aktif sebagai juri pada beberapa olimpiade yang sering dilakukan oleh organisasi kampus seperti RUMAH EKIS dan HMPS-EKSYAR FEBI IAIN Bone. Penulis juga memiliki beberapa jurnal yang sesuai dengan rumpun keilmuannya dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi para mahasiswa, bangsa ataupun negara tercinta. Semoga dengan adanya buku ini dapat memberikan wawasan serta petahuan tambahan kepada pembaca.

Email Penulis: [sari09bahar@gmail.com](mailto:sari09bahar@gmail.com)

# BAB 12 KONSEP UANG DALAM EKONOMI ISLAM

**Putri Indar Dewi, S.E., M.E.**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) BONE

## **Pendahuluan**

Pada peradaban awal, manusia menyediakan diri mereka sendiri secara mandiri. Mereka mencari makan dengan memanah atau memetik buah-buahan. Karena setiap makhluk sosial bekerja dan memenuhi kebutuhan secara sendiri. Pada masa disebut dengan masa pra-barter ini, masyarakat belum ada kegiatan bertransaksi. Seiring bertambahnya populasi manusia dan kemajuan zaman bertambah pula, begitu pula aktivitas dan interaksi manusia. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia juga semakin beragam. Pada saat itu, orang-orang mulai tidak mampu menghidupi diri mereka sendiri. Tentu saja, seseorang tidak dapat membeli garam atau ikan, atau merajut pakaiannya sendiri, atau kebutuhan lainnya, sambil berkultivasi sepanjang hari. Ada hubungan saling menguntungkan, karena keduanya tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan sempurna. Sejak itu, penggunaan terhadap jenis sarana dan alat untuk bertukar barang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketika kehidupan masih sangat sederhana, mereka memulai bertukar kebutuhan mereka melalui barter: maka periode ini disebut era barter.

Kesamaan keinginan antara manusia disebut syarat dari barter (kepercayaan ganda terhadap keinginan) secara simultan dari berbagai pihak melakukan transaksi. Menciptakan situasi di mana kepercayaan ganda diperlukan. Misalnya, seseorang yang dulu makan nasi membutuhkan garam. Tetapi pada saat yang sama, penguasa garam meminta nasi dan daging, tanpa syarat untuk menukar nasi dan

*Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*. Alfabeta.

- Hasan, A. (2005). *Mata Uang Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Huda, N. (2009). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Kencana Media Grup.
- Ichsan, M. (2020). KONSEP UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Profetika: Jurnal Studi Islam*. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11646>
- Ilyas, R. (2016). KONSEP UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1695>
- Iqbal, M. (2019). Konsep Uang Dalam Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i4.13719>
- ISRA. (2016). *Islamic Financial System: Principles and Operations*. ISRA.
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Makro Islam*. Rajawali Pers.
- Nofrianto, A. I. | E. A. | N. A. N. K. | S. A. U. |. (2020). *Pengantar Ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Nurlaili. (2016). *UANG DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (DEPRESIASI NILAI RUPIAH)*. 1(April), 79–91.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*.
- Soemintra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Sofiah, D. (2020). *Konsep Uang Dalam Al-Quran (Telaah Tafsir Kontemporer dan Tafsir Klasik)* (A. Ma'ruf (ed.)). Media Sains Indonesia.

### PROFIL PENULIS



#### **Putri Indar Dewi, S.E., M.E.**

Ketertarikan penulis terhadap ilmu Ekonomi Islam dimulai pada tahun 2015 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi EKONOMI SYARIAH IAIN BONE pada tahun 2019. 2 tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi MAGISTER EKONOMI SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Penulis melakukan kegiatan mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang ekonomi Islam tersebut dan juga menulis jurnal dibidang Ekonomi Islam.

Email Penulis: [putriindardewy88@gmail.com](mailto:putriindardewy88@gmail.com)

# BAB 13 MEKANISME PASAR DALAM EKONOMI ISLAM

**Dr. Rihfenti Ernayani, S.E., M.Ak.**  
Universitas Balikpapan

## **Pendahuluan**

Mekanisme pertukaran barang dan jasa sejatinya telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dalam melakukan pertukaran barang dan jasa tersebut, pasar dijadikan sebuah wadah untuk melakukan transaksi antar penjual dan pembeli. Pasar ditandai dengan hubungan antar manusia dengan sesama melalui proses transaksi secara langsung dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam ekonomi Islam pasar sangatlah penting, sehingga Islam mengatur bagaimana mekanisme pasar dan tata cara pengelolaannya. Pada masa Rasulullah Saw dan Khulafaur Rasyidin, pasar telah ada dan menjadi *sunatullah* selama berabad-abad (P3EI, 2011). Masyarakat mengikuti mekanisme pasar pada zaman Rasulullah Saw, sehingga tidak takut adanya intervensi dari negara, karena harga merupakan titik keseimbangan antara penawaran dan permintaan.

Islam mengatur bagaimana mekanisme pasar, mekanisme pasar Islami bersumber dari Nabi Muhammad Saw dan telah diterapkan pada zaman Nabi Muhammad Saw. Setiap transaksi dalam pasar Islam harus didasarkan pada moral dan akhlak, tujuannya demi terwujudnya kemaslahatan bersama dan dalam proses kegiatan ekonomi tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

## **Pengertian Pasar**

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha

- c. Larangan menyembunyikan barang yang cacat, karena penjual mendapatkan harga yang baik dengan kualitas barang yang buruk.
- d. Larangan menukar kurma yang kering dengan kurma yang basah, karena takaran kurma yang kering dengan kurma yang basah bisa jadi tidak sama apabila ditukar.
- e. Larangan menukar satu takar kurma yang bagus dengan dua takar kurma yang sedang, karena setiap kualitas kurma mempunyai harga pasarnya masing-masing. Rasulullah Saw menyuruh menjual kurma yang satu, kemudian kurma yang lain dibeli dengan uang.
- f. Larangan melakukan transaksi *Najasy*, karena si penjual menyuruh orang lain untuk memuji atau menawar barangnya dengan harga yang tinggi bertujuan untuk menarik minat orang lain.
- g. Larangan *ikhtikar*, yaitu mengambil keuntungan dengan menjual sedikit barang untuk memperoleh keuntungan harga yang lebih tinggi.
- h. Larangan *Ghaban faa-hisy* (besar) yaitu menjual suatu barang melebihi harga pasar.

### Daftar Pustaka

- Al-Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, (1999). Alih Bahasa: Imam Saefudin, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Amstrong, dan Kotler, (2003). *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran* diterjemahkan oleh Bambang Sarwiji. Edisi Sembilan. Jilid I. Penerbit PT Indeks. Jakarta.
- Boedi, Abdullah, (2010). *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ghofur, Abdul. (2017). *Pengantar Ekonomi Syariah Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, Cet. I; Kaliwungu: Rajawali Pers.

## Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam

- Havis Aravik, (2017). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Cet. I; Palembang: Kencana.
- Karim, Adiwarmarman Azwar (2014). *Ekonomi Mikro Islam*, Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang *Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan*.
- Lia Amaliawati, Asfia Murni, (2014). *Ekonomika Mikro*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ma'ruf, Hendri, (2006). *Pemasaran Ritel*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Mankiw, N. Gregory dkk. (2013). *Pengantar Ekonomi Mikro*, Jakarta: Salemba Empat.
- Mannan, Muhammad Abdul, (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf.
- Muhammad, (2016). *Ekonomi Mikro Islam*, Cet. I; Yogyakarta: BPFE
- P3EI, P. P. 2011. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf, (2001). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa: Zainal Arifin, dan Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press.
- Rasti Ardiana, 2020. *Peran Pemerintah Dalam Mengawasi, Ekonomi Syariah*, artikel.
- Sa'dyah, Chumidatus. 2009. *Ekonomi Untuk SMA/MA Kelas X (BSE)*. Jakarta: PP-Depdiknas.

### PROFIL PENULIS



**Dr. Rihfenti Ernayani, S.E., M.Ak**  
**(Dosen PNS Dpk Universitas Balikpapan)**

Penulis lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) jurusan IPA dari SMA Negeri 5 Balikpapan pada tahun 1993. Setelah lulus SMA penulis bekerja di perusahaan swasta yang ada di Balikpapan hingga tahun 1997. Penulis memutuskan untuk melanjutkan kuliah Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi di Universitas Balikpapan pada tahun 1997 dan lulus tahun 2001. Tahun 2002 merupakan salah satu Dosen Luar Biasa di Universitas Balikpapan. Mengikuti test PNS Dosen pada bulan Desember tahun 2004, lulus dan diangkat sebagai PNS Dpk Kopertis Wilayah XI Kalimantan sejak Januari 2005. Penulis melanjutkan program S2 di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya Jurusan Akuntansi masuk tahun 2007 lulus tahun 2009. Mengikuti Program Pascasarjana (S3) di Universitas Airlangga (UNAIR) Jurusan Ekonomi Islam, masuk tahun 2010 lulus tahun 2013. Saat ini penulis merupakan Dosen PNS Dpk yang di tugaskan di Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan sejak tahun 2005.

Email: [rihfenti@uniba-bpn.ac.id](mailto:rihfenti@uniba-bpn.ac.id)

# BAB 14 PASAR MODAL SYARIAH

Hasbi, S.E., M.E.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) BONE

## **Pengertian, Fungsi dan Karakteristik**

Menurut UUPM Nomor 8 Tahun 1995, Pasar Modal diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan saham gabungan yang menerbitkan efek, serta lembaga dan profesi yang berhubungan dengan efek (Darmawan, 2020). Dalam perekonomian saat ini, pasar modal merupakan salah satu tonggak penting. Dalam memperkuat posisi keuangan dan menyerap investasi, banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media (Muhammad, 2016). Pasar modal memiliki peran yang besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan.

Secara terminologi, pasar modal syariah dapat didefinisikan sebagai aktivitas di pasar modal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukan suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, pasar modal syariah beroperasi dengan cara yang sama seperti pasar modal konvensional, namun pasar modal syariah memiliki karakteristik tertentu yang produk dan mekanisme perdagangannya tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Fungsi pasar modal syariah adalah sebagai berikut (Sudarsono, 2015):

1. Masyarakat dapat bergabung dalam bisnis dengan berbagi manfaat dan risiko.

(OJK) sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, industri pasar modal tunduk pada pengaturan dan pengawasan pada OJK.

OJK merupakan Kepala Eksekutif Otoritas Pasar Modal. BAPEPAM-LK berperan dan bertanggung jawab langsung kepada kementerian Keuangan Republik Indonesia dan bertanggung jawab untuk memfasilitasi, mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal sehari-hari serta merumuskan dan menerapkan kebijakan dan standar teknis dilembaga keuangan.

Pengawas pasar modal bertujuan untuk membangun pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta menjaga kepentingan investor dan masyarakat. Teratur diartikan memastikan bahwa semua pelaku pasar modal wajib mengikuti dan secara konsisten melaksanakan peraturan yang berlaku di bidangnya masing-masing. Wajar artinya semua pelaku pasar modal bertindak sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku dalam dunia usaha dan mengutamakan kepentingan umum. Efisien artinya pengelolaan pasar modal dilakukan secara cepat dan akurat dengan biaya yang relatif murah.

### b. Bursa Efek

Bursa efek adalah pihak yang melakukan dan menyediakan sistem dan/atau sarana pencocokan penawaran untuk membeli atau menjual efek pihak lain untuk tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Bursa efek di dirikan untuk melakukan perdagangan efek yang teratur, adil dan efisien. Pemegang saham bursa efek dapat menjadi emiten pialang yang memiliki izin untuk beroperasi sebagai pialang sekuritas. Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Jakarta (BEI) dan Bursa Efek Surabaya (BES), dijadikan ke dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Oktober 2007 (Soemitra, 2018).

Bursa efek memiliki kewajiban dan tanggung jawab antara lain:

- 1) Bursa efek memiliki kewajiban memberikan fasilitas tambahan dan melakukan pengawasan kegiatan anggotanya.

lama yang berhak untuk mendapatkan tambahan saham baru yang dikeluarkan perusahaan pada saat *second offering*. Berbeda dengan *warrant* masa perdagangan *rights* sangat singkat, berkisar antara satu sampai dua minggu.

### 6. *Warrant* Syariah

Tanggal 6 Maret 2008, DSN MUI mengeluarkan fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang *warrant* Syariah yang memastikan bahwa kehalalan investasi pasar modal tidak hanya berhenti pada instrumen efek yang bernama saham saja, tetapi juga pada produk derivatifnya. Produk turunan saham (derivatif) yang dinilai sesuai dengan kriteria DSN adalah juga *warrant*. Berdasarkan fatwa pengalihan saham dengan imbalan (*warrant*), seorang pemegang saham dibolehkan untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain dengan mendapatkan imbalan. Proses mekanisme *warrant* adalah opsi jika waran mewakili hak untuk membeli saham pada harga dan tanggal tertentu (Soemitra, 2018).

### Daftar Pustaka

- Darmawan & Fasa, Muhammad Iqbal. (2020). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press.
- Muhammad. (2016). *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh & Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Sudarsono, Heri. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia
- Sutedi, Adrian. (2011). *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

## PROFIL PENULIS



### **Hasbi, S.E.,M.E**

Penulis lahir di Kelurahan Pallette pada 24 November 1996 di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Ketertarikan penulis terhadap ilmu Ekonomi Islam dimulai pada tahun 2015 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke pendidikan ke Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Bone dengan memilih prodi Ekonomi

Syariah dan berhasil menyelesaikan studi S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Prodi Ekonomi Syariah pada tahun 2019. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Magister Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2021.

Dalam rangka mewujudkan karir sebagai dosen profesional di Institut Agama Islam Negeri Bone, penulis melakukan penelitian dibidang ekonomi dan juga menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang tercinta ini.

Email Penulis: [hasbi8396@gmail.com](mailto:hasbi8396@gmail.com)

# BAB 15 WAKAF

**Dr. H. Acep Zoni Saeful Mubarok, M.Ag.**  
Universitas Siliwangi

## **Pendahuluan**

Wakaf merupakan salah satu filantropi dalam Islam yang memberikan peran besar dalam pengembangan dan kemajuan Islam semenjak periode *awwalun* sampai saat ini. Jejak nyata wakaf masih terasa sampai saat ini. Dimulai dari kesadaran umat Islam yang berkeyakinan bahwa wakaf merupakan *amaliyah tabarru* (kebaikan), wakaf dipercaya mampu memberikan kontribusi besar dalam pembangunan kesejahteraan manusia. Manfaat wakaf tidak hanya dirasakan oleh umat Islam saja tetapi memberikan *multifier effect* terhadap kemanfaatan bagi umat manusia sejagat.

Diawali dari peristiwa wakaf Umar bin Khattab di Khaibar yang mewakafkan tanahnya untuk kemanfaatan masyarakat sekitar. Hal ini mendapatkan legalisasi dari Rasulullah Saw sehingga itu menjadi dasar utama landasan wakaf dalam Islam. *Amaliyah* wakaf lainnya dilakukan juga oleh Utsman bin Affan yang dengan mewakafkan sumur untuk kepentingan umat Islam. Hampir semua para sahabat mengamalkan wakaf sebagai *shadaqah jariyah* mereka.

Perkembangan wakaf pada periode selanjutnya membawa Islam menuju puncak keemasannya, wakaf menjadi sebuah sandaran dalam kemajuan Islam di berbagai sektor. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh ulama dan cendekiawan muslim di masa keemasan tersebut tidak terlepas dari sokongan wakaf yang begitu besar. Sebagai contoh kedahsyatan wakaf, adalah masih berdiri kokohnya Universitas Al-Azhar yang merupakan salah satu aset wakaf dunia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Lahan wakaf yang tersebar di seluruh

**Keempat** adalah *Sighat* atau lafal ketika mewakafkan, untuk rukun ini disyaratkan adanya ungkapan secara lafal dan tidak diberi tenggang waktu.

### Landasan Hukum Syar'i

Landasan hukum syariat wakaf menurut para ulama dapat dilihat dari sumber hukum Islam yang utama yaitu Al-Quran dan al-Hadits yang berkenaan dengan *infaq fi sabilillah*.

#### 1. Dalil Al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah [2] : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ سَبْعِ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ  
مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.*

Q.S. Al-Baqarah [2] : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.*

Q.S. Ali Imran [3] : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu*

## Penutup

Wakaf merupakan salah satu filantropi dalam Islam yang keberadaannya menjadi pemantik pengembangan Islam dari masa ke masa. Kejayaan Islam pada masa abad keemasan pun tidak terlepas dari kontribusi wakaf. Nilai-nilai *ta'abbudi* dalam wakaf merupakan salah satu penyebab berkembangnya aset wakaf di dunia ini. Wakaf hadir di Indonesia seiring masuknya agama Islam ke nusantara. Perkembangan wakaf menjadi semakin kuat karena selain diamalkan oleh umat Islam Indonesia juga diperkuat dengan berbagai regulasi.

Dalam pengembangan wakaf ke depan diperlukan sinergis antara *nazhir* sebagai pemegang amanah wakaf dengan masyarakat. Wakaf tidak hanya sebatas aset yang terbentang tidak produktif tapi seharusnya mampu memberdayakan umat Islam. *Mauquf alaih* sebagai penerima manfaat tidak hanya menerima manfaat secara statis tetapi lebih produktif dan berkembang dengan baik. Semoga!

## Daftar Pustaka

- Ahmad Khoirul Fata, A. N. (2014). Kontekstualisasi Pemikiran KH Hasyim Asy'ari tentang Persatuan Umat Islam. *Miqot*, XXXVIII(2), 319–334.
- Al-Anshari, A. Y. Z. (n.d.). *Fath al-Wahhab* (I). Syirkah Al-Mu'awanah.
- Amin, K. (2021). *Penguatan Sosialisasi & Literasi Wakaf Nasional*.
- An-Nawawi, Z. M. ibn S. (2000). *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* (XVI). Dar al-Fikr.
- Athoillah, H. M. (2012). *Hukum Wakaf Benda Bergerak* (1st ed.). Alqaprint Jatinangor.
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). *Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf 2020* (Vol. 1). <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/05/LAPORAN-SURVEY-LITERASI-WAKAF-NASIONAL-TAHUN-2020.pdf>
- Bariyah, N. O. N. (2016). Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 197–212. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4450>

- BPMI Setpres. (n.d.). *Presiden Jokowi Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang*. Biro Pers, Media, Dan Informasi Sekretariat Presiden. Retrieved April 8, 2021, from <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang/#:~:text=Presiden Joko Widodo meluncurkan Gerakan,diikuti sejumlah hadirin secara virtual.>
- BWI. (2013). *Handbook Tanyajawab Wakaf Uang*. BWI.
- Fahrurroji. (2021). *Peran BWI dalam Pengembangan Wakaf*.
- Huda, M. (2012). Wakaf Dan Kemandirian Pesantren Dari Tebuireng Hingga Gontor Dari Tebuireng Hingga Gontor. *Jurnal Islamica*, 7(1).
- Kemenag RI. (2021). *Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia*. Kementerian Agama RI. [http://siwak.kemenag.go.id/tabel\\_jumlah\\_tanah\\_wakaf.php](http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php)
- Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa MUI*. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/29.-Wakaf-Uang.pdf>
- Mubarok, A. Z. S. (2020). Prospek Nazhir Wakaf Global Berbasis Pesantren di Era Digital. *Jurnal Bimas Islam*, 13(23-50). <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.190>
- Mubarok, A. Z. S. (2021). Literasi Wakaf Uang Berbasis Masjid. *Jurnal Bimas Islam*, 14(1), 132-160. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i1.355>
- Mubarok, J. (2009). *Wakaf Produktif*. Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Barat.
- Tim Penulis BWI. (2018). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf*. Badan Wakaf Indfonesia.

## PROFIL PENULIS



### **Dr. H. Acep Zoni Saeful Mubarok, M.Ag.**

Berkelana dalam kajian hukum, khususnya hukum Islam sudah menjadi tradisi semenjak kecil. Dididik di lingkungan Pesantren kecil di Kota Tasikmalaya diperkuat dengan melanjutkan studi S1 dan S2 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam kajian Syariah (Hukum Islam) selesai tahun 2000. Kemudian pada tahun 2019 penulis menyelesaikan studi S3 dengan meraih Doktor bidang Syariah (Hukum Islam) pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pengalaman bekerja penulis dimulai dari Staf Kementerian Agama Kota/Kab Tasikmalaya sampai menjadi Dosen di Universitas Siliwangi, satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri di wilayah Priangan Timur. Sebagai dosen profesional, penulis pun aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi baik sebagai pengajar, peneliti, maupun pegiat pengabdian masyarakat. Beberapa penelitian banyak yang sudah publish di jurnal terakreditasi. Selain itu, penulis juga aktif menulis dan menyunting (editor) beberapa buku, baik secara mandiri maupun *book chapter*.

Sejak tahun 2018 sampai sekarang, penulis diamanahi tugas dari Universitas Siliwangi sebagai Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Plt Kepala Pusat MKWK LPPM-PMP. Selama ini penulis mampu beberapa Mata Kuliah diantaranya Pendidikan Agama (Islam), Maqashid Syariah, Kaidah Fiqih Ekonomi, Pendidikan Anti Korupsi, Aspek Hukum Dan Zakat. Selain itu penulis pun aktif di beberapa beberapa Perguruan Tinggi lain baik PTS maupun PTKIS, organisasi profesi dan kegamaan baik tingkat lokal, regional maupun nasional. Untuk memperkuat kompetensi penulis menyangand beberapa sertifikasi kompetensi diantaranya sertifikasi pendidik (dosen), Pembimbing Haji Profesional, CRA, CRP, CLA, CIAP, Editor Buku, Dewan Hakim MTQ dan Nazhir Wakaf Profesional.

Email Penulis: [accefs@gmail.com](mailto:accefs@gmail.com) & [accefs@unsil.ac.id](mailto:accefs@unsil.ac.id)

# BAB 16 EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

**Ahadiyah Agustina, S.E.Sy.,M.E.**

Universitas Muhammadiyah Mataram

## **Pendahuluan**

Kegagalan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi komunis dalam kiprah perekonomian dunia memunculkan ekonomi Islam (syariah) sebagai anomali dari kedua sistem ekonomi tersebut. Hal ini tak terbantahkan lagi mengingat banyaknya studi mengenai sistem ekonomi ini yang dilakukan oleh negara yang mayoritas penduduknya muslim atau bukan. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dengan sosio-kultur masyarakat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam, memberi keyakinan kepada para praktisi sistem Ekonomi Islam bahwa negara ini, adalah ladang yang paling cocok untuk berseminya sistem ekonomi Islam. Seiring lajunya waktu pertumbuhan sistem Ekonomi Islam di Indonesia menjawab keyakinan dari para praktisi sistem ekonomi ini melalui pioneer lembaga keuangan yang menorehkan hasil posisif pada sektor aktiva di setiap tahun, meski sempat terseok-seok pada masa awal berdirinya.

Ekonomi Islam berkembang begitu pesat dari masa ke masa, dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, praktik ekonomi Islam di Indonesia terus bertumbuh pesat. Tidak hanya di sektor perbankan, ekonomi Islam juga berkembang di berbagai sektor salah satunya pada asuransi syariah seperti PT Asuransi Takaful, PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia, dan lain sebagainya. Selain itu, ekonomi Islam juga berkembang di sektor Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, Obligasi Syariah, Reksadana Syariah, dan lain sebagainya.

## Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Tinjauan Global

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia jika di tinjau dari segi historis sudah dimulai sejak tahun 1955 dengan berdirinya Perkumpulan Pendukung Ekonomi Islam (PPEI) di Jakarta pada tanggal 23 November Tahun 1955, walau demikian usaha pendirian perkumpulan pendukung ekonomi Islam juga sudah ditandai dengan *statement* Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu K.H. Mas Mansyur yang memimpin Muhammadiyah sejak tahun 1937 - 1944 yang menyatakan bahwa penggunaan jasa bank konvensional adalah sebuah keterpaksaan karena saat itu umat Islam belum mempunyai bank sendiri yang bebas dari riba dan praktek lain yang tidak sesuai dengan syariat Islam. *Statement* ini serta berdirinya PPEI dapat memperlihatkan bahwa kajian tentang ekonomi syariah sudah di mulai dan mulai marak hingga ke daerah ditambah dengan mulai maraknya perkumpulan yang sama di daerah.

Perjuangan ini sudah mulai terasa pada tahun 1970-an tepatnya pada saat diselenggarakannya seminar nasional hubungan Indonesia dengan timur tengah yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu kemasyarakatan bersama Yayasan Bhineka Tunggal Ika saat itu mulai memunculkan lagi wacana harus tersedianya pelayanan ekonomi syariah bagi rakyat Indonesia dalam konteks ini adalah bank yang berbasis syariat Islam. Usaha ini mulai menemukan jalan terang dengan adanya kesepakatan antara pemerintah, MUI, dan ICMI yang saling mendukung untuk adanya bank syariah pada tahun 1990-an, atas dasar itulah pada tahun 1991 di Istana Bogor saat itu dipenuhi total komitmen sebesar 106 triliun Rupiah sebagai modal beroperasi Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang pada akhirnya di *grand opening* pada tanggal 15 Mei 1992 setelah mengantongi berbagai izin dari kementerian terkait BMI mulai beroperasi di Indonesia. Sesaat setelah *grand opening* BMI munculah Peraturan Pemerintah (PP) No.72 tahun 1992 yang mengatur tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang memiliki nilai strategis bagi eksistensi perbankan syariah, isi dari pp tersebut adalah:

Berdirinya BMI diikuti oleh dua lembaga keuangan yang lain yaitu pegadaian dan asuransi syariah. Lembaga-lembaga inilah yang mempunyai andil besar terhadap perkembangan ekonomi syariah di tanah air. Lembaga ini menawarkan jasa-jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka menawarkan jasa dengan jenis transaksi yang berbeda-beda dengan target konsumen yang juga berbeda antara satu sama lain.

Suatu lembaga dan produknya tidak pernah akan ada, jika tidak ada tokoh yang memprakarsai melalui pemikiran yang diaplikasikan dalam suatu tindakan nyata. Seperti keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia, lembaga tersebut ada dan dapat berkembang karena ada tokoh di balik kesuksesan lembaga-lembaga keuangan tersebut.

### Daftar Pustaka

Agustianto, *Filsafat Ekonomi Islam*, makalah tanpa tahun dan penerbit.

Boeke, J.H, *Pra Kapitalisme di Asia*, terjemahan D. Projosiswoyo (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1983).

Damanhuri, D. S. (2013). Globalisasi, Sistem Ekonomi dan Model Pembangunan yang Ber "Keadilan Sosial"(Revitalisasi Maqasid Syariah di Tengah-Tengah Hegemoni Ekonomi Konvensional), di Dunia dan di Indonesia, makalah. *IE FEM IPB*.

Hasan, Hasbi, (2011). *Pemikiran Dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Dunia Islam Kontemporer*, Jakarta: Gramata Publishing.

Karim, Adiwarmarman Azwar, (2011). *AM Saefudin Membumikan Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT PPA Consultants.

Minsanam, Munrokhim, dkk., (2013). *Ekonomi Islam*, Jakarta : Rajawali Pers.

Popkin, S. L. (1986). *Petani Rasional*. Jakarta: Yayasan Padamu Negeri.

Pradja, J. S. (2012). *Ekonomi Syariah*. CV Pustaka Setia.

## PROFIL PENULIS



### **Ahadiyah Agustina, SE.Sy., M.E**

Penulis lahir di Praya 23 Agustus 1992. Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Agama Islam Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Mataram. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Perbankan Syariah di UIN Mataram selesai pada tahun 2015 dan melanjutkan S2 pada Jurusan Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta wisuda tahun 2016. Penulis menekuni bidang

Menulis sejak semester 3 Strata 1, yang dimulai dengan juara harapan dua lomba tulis karya Ilmiah, juara 3 lomba menulis opini yang diselenggarakan Bank Indonesia, juara 2 menulis essay yang diselenggarakan oleh bank NTB. Kemudian aktif menulis di karya tulis ilmiah pada saat menempuh S2, dan Sekarang penulis Aktif sebagai anggota IAEI, Chief Editor Jurnal Ekonomi Syariah, Duta Kampus Merdeka belajar serta kegiatan lainnya.

Email:

[ahadiyah.agustina92@gmail.com](mailto:ahadiyah.agustina92@gmail.com)/[ahadiyah.agustina@ummat.ac.id](mailto:ahadiyah.agustina@ummat.ac.id)

# Pengantar Ekonomi Islam

Kegiatan ekonomi dalam ajaran Islam, sangat menarik untuk selalu dikaji. Buku ini dikembangkan berdasarkan pada konsep dasar ekonomi Islam yang lahir bukan sebagai sebuah pengetahuan baru. Ekonomi Islam merupakan sebuah konsep keilmuan Islam yang telah dipraktekkan sejak masa Rasulullah yang dilanjutkan oleh para sahabatnya yang dibingkai dalam konteks sains ekonomi modern.

Kandungan yang ada pada buku ini berisikan pembahasan mengenai: konsep dasar ekonomi Islam, sejarah pemikiran ekonomi Islam, fiqih ekonomi kontemporer, landasan hukum ekonomi Islam, jenis akad dalam ekonomi Islam, konsep teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam, produksi dalam ekonomi Islam, konsumsi dalam ekonomi Islam, distribusi dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, konsep uang dalam ekonomi Islam, mekanisme pasar dalam ekonomi Islam, pasar modal syariah, wakaf dan ekonomi Islam di Indonesia.